

**PERAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN
REKLAMASI
PASCATAMBANG BATUBARA PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH**

(Studi PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:

Siti Muaisaroh
1811150058

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU 2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Muaisaroh dengan judul "Peran

Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Rekalaborasi Pascatambang

Batubara Perspektif Hukum Positif dan Syiasah Dusturiyah (Studi

PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah)" Program Studi Hukum

Lata Negara Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai

dengan saran Pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini

dijadikan untuk diujikan dalam sidang Munaqasah skripsi Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS)

Bengkulu.



Bengkulu, 10 Januari 2022 M

1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Masri S.H.M.H

Aneka Rahma S.sy, M.H

NIP. 195906261994031001

NIP. 199110122019032014



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Muaisaroh NIM 1811150058 dengan judul Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang Batubara Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi Pt Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah). Program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Munaqosah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari Senin
Tanggal 14 februari 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Februari 2022
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Suwarjin, M.A
NIP. 19699492199931004

Tim Sidang Munaqosah

Ketua Sekretaris

Masni S.H.M.H
NIP. 19590261994031001

Aneka Rahma S.sy, M.H
NIP. 19910122019032014

Penguji I

Penguji II

Dr. Suwarjin, M.A
NIP. 19699492199931004

Adh Kosasih S.H.M.H
NIP. 198203182010011012

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah Tidak Membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

إِنْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

“jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk kamu sendiri”

Justitiae non est negenda, non differenda

“keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda”

Domiunt aliquando leges, nuanquam moriountur

“Hukum terkadang tidur, tapi Hukum tidak pernah mati”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku ayah ku tercinta (**Matori**) dan ibuku tersayang (**Yuliana Karsini**), yang selalu mendokanku, selalu memberiku semangat untuk tetap maju memberiku motivasi agar menjadi orang yang sukses, terimakasih telah bekerja keras dan mendukung sepenuh hati dalam perjalanan hidupku. I love mak bapakku
- orang tua keduku ibu **Ruri Rafsanjani** dan bapak **Heru Irwanto** yang telah membimbing, membantu dan melengkapi serta motivasi yang amat besar dalam pembuatan skripsi ini. Sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
- Untuk saudaraku tercinta kakaku (**Katarina, Achmad Maftuhan**), adeku (**Lia Ayu Lestari, Erlan Dio Saputra, Afreza Maulana Malik, King Yudhistira Irwanto, Abhati Titania Irwanto dan Kumenyar astami irwanto**) terimakasih untuk semangat dan dukungan yang selalu kalian berikan.
- Untuk sahabat kuliahku dari awal masuk sampai sekarang (**Siti Febrianti, Astika Wulan Sari, teteh Ratna Sari**) terimakasih sudah menemaniku berjuang, mendengar keluh kesahku yang gak ada habisnya ini dan selalu mejadi motivatorku.
- Buat teman-temanku (**Nita Elvira, Ria Enes Santika Sakti, Mohamad Nor Koles**) terimakasih untuk semangat dan perjuangan yang kita lewati bersama.
- Untuk teman sekelas Prodi Hukum Tata Negara terimakasih atas perjuangan yang kita lewati bersama.
- Untuk sahabat SMK ku pasukan **09 Sekaone** yang selalu meberikan dukungan serta motivasi.

- Buat keluarga besarku nenekku , pamanku bibiku dan sepupuku.
- Untuk dosen pembimbingku Bapak **Masril S.H,M.H (Pembimbing I)** dan **Aneka Rahma, S.Sy, M.H (Pembimbing II)** yang selama ini dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan saya agar menjadi lebih baik, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada saya.
- Dosen dan Teman-teman fakultas Syariah terimakasih atas Ilmu dan semangatnya
- Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu mengajarkan hal-hal positif kepadaku.
- Almamaterku tercinta yang telah menempahku menjadi pribadi yang lebih baik.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:


1. Skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang Batubara Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari lain kecuali arahan dari pihak pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikeudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar serjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022 M

1443 H

Mahasiswa yang menyatakan




Siti Muaisaroh
NIM. 1811150058

ABSTRAK

Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah). Oleh. Siti Muaisaroh. NIM. 1811150058. Pembimbing I. Masril, S.H, M.H. dan Pembimbing II Aneka Rahma, S.Sy, M.H.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1). Bagaimana peran pemerintah terhadap pelaksanaan reklamasi pasca tambang ditinjau dari hukum positif (2). Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung pelaksanaan reklamasi dan pascatambang perspektif fiqh siyasah yang di kaji menggunakan siyasah syar'iyah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data dan mekanisme pelaksanaan reklamasi dan pascatambang khususnya di PT Danau Mas Hitam yang saat ini izin Usaha Pertambangannya telah berakhir. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan (1). Bahwa sampai saat ini setelah 3 tahun berakhirnya izin usaha pertambangan belum terdapat laporan bahwasanya pihak perusahaan telah melaksanakan reklamasi dan pasca tambang, peran pemerintah untuk melakukan teguran terhadap perusahaan telah di laksanakan dan hanya berhenti disitu saja karena peran pemerintah dalam pemulihan lahan menggunakan pihak ketiga sebagaimana dalam pasal 100 ayat 2 undang-undang No.4 tahun 2009 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara belum terlaksana. (2). Dalam praktiknya peran pemerintah belum terlaksana dengan baik sesuai syariat islam, karena sebagaimana kaidah fiqh siyasah

yakni الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ atau segala yang mudharat harus segera di hindarkan sedapat mungkin belum terlaksana.

Kata kunci: Pemerintah, Reklamasi, Pascatambang, Batubara, Hukum Positif, Fiqh Siyasah.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah)”.

Salawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang menyampaikan ajaran islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin M.A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Ifansyah Putra M.sos, KaProdi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Masril S.H, M.H, Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Aneka Rahma S.Sy, M.H, Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan Ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
8. Semuan pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Februari 2022 M
1443 H

Penulis

Siti Muaisaroh
1811150058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHANiii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISIv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Batasan Masalah	12
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	17
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	19
3. Subyek/informan penelitian	19
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan data.....	20
5. Teknik Analisis Data	24
H. Sistematika Penulisan	26

BAB II KAJIAN TEORI

A. Hukum Positif	28
B. Konsep Peran Pemerintah	32
C. Konsep Reklamasi Pasca Tambang	37
D. Fiqh Siyasah	39

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Pertambangan BatuBara di Provinsi Bengkulu	50
B. Profil Objek Penelitian PT Danau Mas Hitam.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	56
B. Pembahasan	67
1. Peran Pemerintah Terhadap Reklamasi Pascatambang Lahan Bekas Tambang Batubara PT Danau Mas Hitam Bengkulu Tengah Di Tinjau Berdasarkan Hukum Positif	
1) Kewenangan Pemerintah Terhadap Reklamasi Pascatambang	68
2) Pembinaan dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Terkait Reklamasi Pascatambang	75
3) Faktor Penyebab Terkendalanya Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang	79
C. Peran Pemerintah Terhadap Reklamasi Pascatambang Lahan Bekas Tambang Batubara PT Danau Mas Hitam Bengkulu Tengah Di Tinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	
1. Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang Di Tinjau Dari Hukum Positif	91
2. Peran Pemerintah Terhadap Reklamasi Pascatambang Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah	92
B. Saran	
1. Saran Untuk Pertambangan	93
2. Saran Untuk Pemerintah	93

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia cukup beragam salah satunya dapat dilihat dari sektor pertambangan batubara. Usaha pertambangan memiliki peran penting karena dapat dijadikan sebagai nilai tambah bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang telah menetapkan bahwa tujuan bernegara dan pembentukan pemerintahan adalah untuk mencapai cita-cita bersama dan kemajuan kesejahteraan umum. Cara mencapai hal tersebut, UUD 1945 memberikan wewenang penuh kepada negara secara *eksklusif* untuk menguasai sumber daya alam yang terdapat pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga lingkungan hidup demi memenuhi kesejahteraan warga negaranya¹, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

¹ Dani Imran Hakim, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 2, April 2015.

Setiap usaha pertambangan yang dilakukan akan sangat mempengaruhi lingkungan, baik secara langsung maupun berangsur-angsur. Perubahan ekologi alam juga ditentukan oleh sikap dan perlindungan manusia terhadap lingkungannya. Sehingga alam yang menjadi sumber suplay bahan galian (*Natural Resources*), setelah dimanfaatkan hasilnya jangan sampai dibiarkan begitu saja tanpa pemulihan sesuai dengan kondisi awal karena akan menghilangkan keseimbangan ekosistem, ekologi, dan menyebabkan kerusakan alam/lingkungan hidup (*Environmental Damage*). Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mencari kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat, karena sejumlah makhluk hidup selalu berinteraksi, saling mempunyai hubungan timbal balik dengan benda-benda lain disekitarnya oleh sebab itulah keseimbangan lingkungan perlu menjadi perhatian yang lebih khusus, baik dari pihak penambang, pemerintah maupun masyarakat. Jika tindakan tidak dilakukan sedini mungkin akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya dan akan mengganggu hak manusia dalam mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu "*setiap orang berhak atas*

lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Di provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang menghasilkan hasil tambang yang cukup potensial. Dimulai dari Tahun 1897 yakni pertambangan emas yang berada di Kabupaten Rejang Lebong dan pertambangan Batubara dimulai sekitar tahun 1984 di kabupaten Bengkulu Tengah (saat ini). Dengan begitu seiring berkembangnya waktu semakin banyak pembukaan lahan untuk penambangan, sehingga pengaruh terhadap lingkungan juga akan semakin besar. Tindakan sedini mungkin harus dilakukan agar tetap dapat menjaga kelestarian lingkungan, dengan cara memulihkan kembali fungsi lahan dan kawasan hutan sebagaimana peruntukannya. Pihak pertambangan harus mengelola hasil dan tempat penambangan sesuai dengan aturan perUndang-Undangan dengan tetap menjaga kelestariannya yakni dengan cara melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan mengenai pelaksanaan Reklamasi Pascatambang yang selalu berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam penjelasan Umum alenia ke-3 Undang-Undang *a quo*,

“Penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang”.²

Reklamasi dan Pascatambang wajib dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) seperti yang diatur dalam perUndang-Undangan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf K Undang-Undang *a quo*

“Kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang”³.

Pada saat penambangan dilakukan, perusahaan harus menempatkan dana jaminan reklamasi dan juga jaminan pascatambang. Untuk menjamin ketaatan perusahaan pertambangan untuk melaksanakan sesuai dengan rencana Reklamasi dan Pascatambang, perusahaan pertambangan wajib menyediakan Jaminan Reklamasi, yang besarnya sesuai dengan rencana biaya Reklamasi dan rencana Pascatambang. Dengan penempatan jaminan tersebut, jika pertambangan berhenti sebelum masa izin-Nya habis dan belum melaksanakan reklamasi maupun pascatambang, maka jaminan tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki dan memulihkan fungsi lingkungan yang telah

² Penjelasan Umum alenia ke 3 Undang-Undang No.03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

³ Undang-Undang No. 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pasal 39 Ayat (1) Huruf K

diambil sumber daya alamnya, melalui pihak ketiga seperti yang disebutkan dalam Pasal 100 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berbunyi:

Ayat (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang.

Ayat (2) Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui

Pengembalian kondisi tanah agar dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya melalui Reklamasi dan Pascatambang, bukan semata tanggung jawab perusahaan pertambangan, tapi juga tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini sesuai perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang bertanggung jawab yakni Menteri, karena merekalah yang melakukan penilaian dan persetujuan rencana reklamasi, rencana pascatambang, sekaligus melakukan pengawasan atas pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut.

Permasalahan yang muncul dalam usaha pertambangan selalu berkaitan dengan alam, apabila pertambangan dibuka dalam kawasan hutan kerusakan hutan menjadi salah satu ancaman bagi lingkungan, maka penambang harus

memperhatikan aturan pelaksanaan pertambangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dalam :

Pasal 38 ayat (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Dan Pasal 41 (2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan

Dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwasanya lingkungan harus dimanfaatkan namun tidak untuk dirusak tanpa pertanggung jawaban. Seperti dalam surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum 30: 41)

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwasanya manusia juga diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi Selain untuk beribadah kepada Allah, Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya, khususnya manusia. Jika terjadi kerusakan dibumi maka akan merugikan manusia itu pula. Saat manusia hanya mengambil

sumber daya alam tanpa pertanggung jawaban terhadap lahan bekas tambang maka akan menyebabkan banyak bencana alam seperti penurunan produktivitas tanah, pemadatan tanah, terjadinya erosi dan sedimentasi, tanah longsor, terganggunya flora dan fauna dan lain-lain, maka kerugiannya juga akan ditanggung oleh manusia itu sendiri.

Kenyataan lapangan yang terjadi di provinsi Bengkulu perlindungan alam dan lingkungan masih belum terlaksana dengan baik, hingga akan mengakibatkan kerusakan ekologi alam. Di provinsi Bengkulu terdapat beberapa pertambangan yang saat ini belum melaksanakan reklamasi hingga pelaksanaan Pascatambang hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan dan tidak menerapkan asas pelaksanaan pertambangan. Dapat dilihat seperti data yang telah penulis kutip

“Sejumlah nama perusahaan di Bengkulu diduga mangkir dalam melakukan tanggung jawab reklamasi. Menurut Uli, sejumlah lubang yang ditinggalkan oleh 7 perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi,” kata Uli.”⁴

“Secara tidak langsung perusahaan-perusahaan tersebut telah menyepelekan daerah. Dengan fakta yang ada ini, perusahaan-perusahaan itu hanya ingin merampok kekayaan alam daerah kita saja. Ketika apa yang mereka inginkan sudah habis, ditinggalkan begitu saja,”⁵

Pernyataan tersebut didukung dengan data bahwa PT Danau Mas Hitam (DMH) yang menggunakan luas lahan 800.31

⁴ Firmansyah. Kontributor Bengkulu Tak Reklamasi, 21 Tambang Di Bengkulu Tinggalkan 134 Lubang Menganga Halaman All - Kompas.Com. (Diakses Pada Tanggal 02 September 2021)

⁵ Admin.Pplh Bengkulu: Banyak Tambang Batu Bara Tidak Direklamasi. Pplh Bengkulu: Banyak Tambang Batu Bara Tidak Direklamasi - Sudutenergi.Com. (Diakses Pada Tanggal 10 September 2021)

ha dengan meninggalkan kerusakan lahan seluas 350 Ha,⁶ dengan 3 lubang tambang dan luas danau 7,92 ha, yang berada di kawasan hutan produksi Rindu Hati I.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Genesis Bengkulu PT. Danau Mas Hitam menyetorkan dana jaminan reklamasi sebesar Rp 140 juta. Kedua perusahaan ini tidak menyetorkan dana jaminan pascatambang.⁷

Kerusakan alam yang ditinggalkan begitu saja, merupakan bukti abai-Nya negara dalam pengelolaan lingkungan yaitu pemerintah sebagai pelaksananya. Selanjutnya, agar tidak berdampak lebih buruk, baik terhadap lingkungan alam maupun kehidupan masyarakat, maka baik dari pihak masyarakat hingga pemerintah harus dapat bertindak lebih tegas untuk mengembalikan fungsi ekologis alam sebagaimana peruntukannya.

Dalam hal ini, manusia yang pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri dan harus bergaul dengan masyarakat lainnya. seperti yang diungkapkan Aristoteles bahwasanya manusia adalah *zoon politicon* maka mereka membentuk sebuah masyarakat. Secara otomatis terbentuklah pemerintahan yang mengatur dan memimpin masyarakat tersebut.⁸ Dalam Islam telah terbukti bahwa hukum Islam juga mengatur urusan duniawi.⁹ Maka dari sinilah perlunya sebuah ilmu khusus untuk mengatur konsep pemerintahan yakni *Fiqih Siyasa*. Salah

⁶By Admin. Lubang Tambang Tak Bertuan, Tanggung Jawab Siapa?. <http://yayasangenesisbengkulu.or.id/2020/11/09/lubang-tambang-tak-bertuan-tanggung-jawab-siapa/>. Diakses pada tanggal 28 November 2020

⁷By Admin. Lubang Tambang Tak Bertuan, Tanggung Jawab Siapa?. <http://yayasangenesisbengkulu.or.id/2020/11/09/lubang-tambang-tak-bertuan-tanggung-jawab-siapa/>. Diakses pada tanggal 28 November 2020

⁸ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2000), Hlm.160.

⁹ Soehino, *Ilmu Negara*.... Hlm.20

satu objek kajiannya yakni *Siyasah Syari'yyah* yang membicarakan mengenai ketatanegaraan dan konstitusi. Bahasanya meliputi konsep imamah, khilafah, rakyat dan pemerintahan.¹⁰ Semua aturannya bersumber dari Al-qur'an, Hadist Nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis maupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.¹¹

Pengelolaan sumber daya alam melalui peraturan perUndang-Undangan harus sesuai dengan kaidah sumber hukum *fiqih siyasah* yakni Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 menjelaskan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat (Q.S An-Nisa 4: 58)

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwasanya Allah telah memerintahkan umatnya, untuk menetapkan hukum

¹⁰ Boedi Abdullah. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. (Bandung: Cv Pustaka Setia 2012). Hlm.22

¹¹ A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*(Jakarta: Perna Media Group, 2007), Hlm.73

dengan adil dan menjalankan peranya sebagaimana mestinya demi kepentingan masyarakatnya.

Di kutip dari William Tordoff dan Raul P. De Guzman, mengungkapkan betapa efektifnya pelaksanaan program yang tidak lepas dari dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan program yang sedang berjalan¹².

Maka pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang yang guna menjaga dan memulihkan fungsi ekologis alam. Penulis akan melihat pada ketentuan pemerintah apakah dapat meningkatkan persoalan mengenai pengembalian fungsi lingkungan, dengan berdasarkan pada perUndang-Undangan yang telah diperbaharui. Penulis juga akan melihat bagaimana sikap yang telah diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan reklamasi pascatambang, apakah telah berkontribusi secara langsung terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan. Sebab, suatu persoalan akan dapat diselesaikan dengan baik jika dukungan yang diberikan sesuai dengan kondisinya.

Oleh karena itu, penulis akan membahas masalah tersebut dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyash (Studi PT Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah).**

¹² Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, (Malang, Uin-Maliki Press (Anggota Ikapi), 2012), Hlm.38.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah terhadap pelaksanaan Reklamasi Pascatambang ditinjau dari hukum positif?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang perspektif *Fiqh Siyasah*?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis sebutkan makna tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam pelaksanaan Reklamasi Pascatambang agar alam tidak rusak dan dapat kembali sebagaimana peruntukannya.
2. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan reklamasi dan Pascatambang oleh pemerintah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Reklamasi Pascatambang oleh pemerintah.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kepada pengusaha maupun lembaga pemerintahan agar dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.
2. Kegunaan Praktis
 - b. Secara praktis penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan untuk memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islan Negeri fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
 - c. Untuk menjadi bahan bacaan terhadap pembaca.

- d. Penunjang bagi kalangan akademisi, masyarakat dan dapat dijadikan sebagai acuan terhadap penelitian selanjutnya.

E. Batasan Masalah

Dalam pembahasan Peran Pemerintah Terhadap Reklamasi Pascatambang Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi PT Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah), penulis membatasi masalah dalam skripsi ini yaitu hanya berfokus pada bagaimana peran pemerintah khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap reklamasi dan pascatambang dengan adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, yang berkaitan erat dengan pertambangan yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, selaku pihak pemerintah yang saat ini menjalankan pengelolaan dalam pelaksanaan pertambangan secara penuh. Maka akan mengetahui apa peran pemerintah terhadap terbengkalainya lahan tambang yang telah berhenti beroperasi.

Kajian berdasarkan fiqh siyasah juga penulis batasi yakni menggunakan kajian siyasah syar'iyah yang merupakan pembagian dari fiqh siyasah. Siyasah syariyyah membahas mengenai kewenangan seorang pemimpin dalam menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya penulis untuk dapat menemukan perbandingan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Tujuannya agar dapat memberikan kepastian posisi penelitian yang telah dilakukan dengan keasliannya dengan berdasarkan pada penelitian sebelumnya. Maka disini penulis akan mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait dengan pembahasan yaitu:

1. Skripsi

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Jaddul Haq dengan judul “Peran Pemerintah Kabupaten Tebo Terhadap Reklamasi Pascatambang Batubara di Desa Rantau Api Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo No.10 Tahun 2009”.¹³ Dalam penelitian terdahulu menjelaskan mengenai peran pemerintah terkait reklamasi beserta faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan reklamasi Pascatambang sehingga dapat dijadikan sebagai analisis lebih lanjut tentang sumber daya alam yang berkelanjutan dan tidak hanya berhenti saat ini karena diabaikan begitu saja. Penelitian ini juga membahas menggunakan peraturan Daerah. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai peran pemerintah terhadap Reklamasi Pascatambang agar dapat mencapai kemaslahatan bagi masyarakat seperti yang diamanatkan Undang-Undang. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu yaitu mengenai analisis dari peran pemerintah terhadap pelaksanaan Reklamasi Pascatambang yang terdahulu penelitian di pertambangan yang masih aktif namun yang sekarang pada pertambangan yang benar benar telah berhenti beroperasi. Dengan tujuan untuk menemukan permasalahan yang terjadi dan dapat mengembalikan fungsi lingkungan sebagaimana mestinya. Dalam penelitian yang sekarang yaitu menganalisis berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yaitu hampir secara umum karena pengawasan yang juga telah disentralisasikan.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Lia Junita dengan judul “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Atau Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara

¹³ Jaddul Haq. Peran Pemerintah Kabupaten Tebo Terhadap Reklamasi Pascatambang Batu Bara Di Desa Rantau Api Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo No.10 Tahun 2009.(Syariah.Uin Sutha Jambi.2021)

Menurut Hukum Positif dan Siyasa Dusturiyah.”¹⁴ Dalam penelitian ini membahas mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan batubara dan juga tinjauan mengenai kewenangan pemerintah daerah berdasarkan *siyasa dusturiyah*. Kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 menyatakan bahwasanya pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pada butir (b) pemberian IUP dan IUPR pembinaan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten atau kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 mil. Butir (k) pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan Pascatambang dan aturan tersebut tidak sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti PERPU No. 1 tahun 2004 tentang kehutanan tentang perubahan atas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai peran pemerintah dan juga berdasarkan undang-undang tentang mineral dan batubara sedangkan. perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai peran pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2020 atas Undang-Undang No. 9 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yakni pemerintah pusat c.q Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

2. Jurnal

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Sarita Oktorina dengan judul Kebijakan Reklamasi dan Revegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi Kasus Tambang Batubara

¹⁴ Lia Junita. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasa. Hukum Tata Negara Iain Bengkulu 2020

Indonesia).¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwasanya suatu lahan dapat begitu saja direvegetasi. Oleh karena itu, keberhasilan revegetasi lahan bekas tambang hanya dapat dicapai dengan memadukan pembenahan tanah, pemilihan jenis dan penerapan teknik silvikultur yang tepat. Reklamasi dinilai berhasil apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi yang ditetapkan. Dalam hal ini untuk kegiatan revegetasi perlu memperhatikan antara jenis tanaman yang dipilih dan syarat tumbuh tanaman dengan kondisi lahan, agar kriteria keberhasilan reklamasi dapat tercapai. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai suatu cara agar penilaian dan pengawasan dapat dilakukan dengan maksimal. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai bagaimana peran pemerintah terhadap pelaksanaan reklamasi yang masih belum diselesaikan namun IUP telah berakhir, sehingga mengakibatkan terkendalanya keberlangsungan dari lingkungan hidup dan menghambat keberhasilan dalam pelaksanaan revegetasi. Hingga akan lebih mengacu pada bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah agar lebih baik sehingga dapat mengembalikan fungsi lingkungan.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh dosen fakultas hukum universitas Mulawarman yaitu Wiwik Harjanti dengan judul “Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan di Indonesia”.¹⁶ Dalam penelitian ini membahas mengenai upaya yang dapat

¹⁵ Sarita Oktorina, Kebijakan Reklamasi Dan Revegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi Kasus Tambang Batubara Indonesia) *Jurnal Teknik Lingkungan* Vol.3 No.1. Agustus 2017. Hlm.16-20

¹⁶ Wiwik Harjanti. Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia. *Risalah Hukum*. Edisi No.3 tahun 2006

dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak negatif yang timbul dan memperbaiki kinerja dalam sektor pertambangan, sehingga dapat mengontrol kerugian masyarakat dan juga ekologi Indonesia pada dampak pertambangan pada khususnya. Hasil dalam penelitian ini yaitu mengenai upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu (1) regulasi dengan mencabut kebijakan di bidang pertambangan secara hierarki yang bertentangan dengan undang-undang 1945, (2) berhati-hati dalam membuat kebijakan di bidang pertambangan, (3) membuat standar pengelolaan lingkungan hidup dalam industri pertambangan, (4) membuat kebijakan dibidang pertambangan yang berpihak kepada rakyat yang (5) memberi perlindungan kepada masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Persamaannya yaitu sama sama membahas mengenai peran pemerintah dalam pelaksanaan penjagaan lingkungan hidup, karena dampak adanya Pertambangan. Perbedaannya yaitu penulis lebih menekankan pada peran pemerintah yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pertambangan yaitu kementrian energi dan sumber daya mineral karena setelah adanya perubahan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 kewenangan mengenai pertambangan telah diresentralisasikan.

G. Metode Penelitian

1) Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan bentuk penelitian lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan model peraturan perUndang-Undangan dan pola perilaku yang berkaitan dengan hukum.

Pada dasarnya jenis penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam

kenyataannya dilapangan.¹⁷ Dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁸

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Kemudian data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Data yang diperoleh disini dalam bentuk kata-kata bukan bentuk angka ataupun hitungan.¹⁹ Sifat penelitian ini yaitu deskriptif atau suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kejadian *in action*.

2) Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini di mulai pada bulan November hingga Desember 2021. Lokasi yang penelitian yakni PT DMH di desa Bajak, kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Alasan penulis menggunakan objek tambang PT Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah karena perusahaan ini merupakan pertambangan batubara yang paling tua yang telah berhenti beroperasi dan tidak dapat lagi melakukan perpanjangan dan tidak Untuk mencari data maka peneliti akan datang ke Dinas Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Hlm.9

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm.15

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2006). Hlm.6

WALHI kota Bengkulu dan Kanopi Indonesia Hijau Kota Bengkulu.

3) Subjek/informan penelitian

Pengambilan sampel dilakukan secara *Random sampling* dengan Teknik *purposive sampling*. Sampel dari populasi dalam penelitian ini adalah Pengawas Pertambangan/Inspektur tambang yakni dengan Bapak Heru Irwanto selaku inspektur tambang Kementerian ESDM penempatan di Bengkulu, Dinas Energi Sumber Daya Mineral yakni bapak didi ardiansyah selaku ketua seksi perusahaan mineral logam dan batubara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni bapak asep Yohana selaku analisis pengembangan hutan dan juga pemerhati lingkungan yaitu WALHI penulis ambil subyek yakni bapak abdullah Ibrahim ritonga selaku ketua WALHI Bengkulu dan KANOPI Bengkulu yakni bapak Saman Lating selaku tim advokasi merupakan organisasi pemerhati lingkungan yang juga pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pertambangan. Sample dari populasi tersebut yakni PT Danau Mas Hitam. Alasan penulis mengambil sampel PT Danau Mas Hitam yaitu keadaan yang lebih mendukung karena IUP Operasi produksinya telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang kembali sebagaimana ketentuan perundang-undangan dengan telah ditentukan secara *random sampling*.

4) Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²⁰ Maka jika dilihat dari sumbernya data yang akan dikumpulkan yaitu:

1. Sumber primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugasnya) dari

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta.2014).Hlm. 129.

sumber pertamanya.²¹ Yaitu pihak-pihak yang bersangkutan langsung dengan peneliti di lapangan yaitu Dinas Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, WALHI kota Bengkulu dan Kanopi Indonesia Hijau Kota Bengkulu.

2. Sumber sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penulis sebagai penunjang dari sumber pertama dapat pula dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²² Buku yang bersangkutan dengan topik dari penelitian ini yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yang paling sering digunakan adalah wawancara²³. wawancara adalah proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Berusaha untuk mendapatkan kerjasama yang baik dari objek kajian, wawancara dimanfaatkan sebagai sarana penunjang informasi yang berhubungan dengan fakta dan untuk memenuhi tujuan penelitian. Dalam wawancara mengharuskan kedua belah pihak baik itu peneliti maupun objek kajian bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat baik dan akurat.²⁴

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), Hlm. 93.

²² Sumadi Suryabrata,..... Hlm.94

²³ Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*, Vol 11, No 1 (2007)

²⁴ Newman, *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: 2013) Hlm.493

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur karena wawancara dilakukan dengan menanyakan sebuah rentetan pertanyaan yang sudah terstruktur namun satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan yang lebih lanjut dengan begitu maka jawaban yang diperoleh dapat meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam

Wawancara yang peneliti lakukan yaitu kepada:

- a. Kepala Bidang Batubara di Dinas Energi Sumber Daya Mineral di Kota Bengkulu (satu orang) sebagai pihak yang mengelola mengenai pertambangan di daerah berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara
- b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Bengkulu (satu orang) sebagai pihak penegak hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang bertugas mengawasi dan mengendalikan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dan lain-lain. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Inspektur tambang kementerian Sumber Daya Mineral penempatan di Provinsi Bengkulu (satu orang) sebagai pihak yang melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan pertambangan berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 maupun UU No. 3 Tahun 2020 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara
- d. WALHI Bengkulu (satu orang) sebagai pihak pemerhati lingkungan, untuk pemenuhan keadilan pemerataan sosial, pengawasan rakyat atas kebijakan pengelolaan lingkungan

hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat, serta penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan demokratis.²⁵

- e. Kanopi Hijau Indonesia di Bengkulu (satu orang) selaku pihak pemerhati lingkungan yang memiliki tujuan membangun kekuatan rakyat guna mempertahankan hak mereka untuk hidup sebagai bagian dari negara.

2. Observasi

Pengamatan kualitatif bersifat secara alami. Pengamatan yang bersifat kualitatif diterapkan dalam konteks peristiwa alam, mengikuti aliran alami kehidupan yang diamati, yang tidak dibatasi oleh kategorisasi ukuran (kuantitatif) dan tanggapan yang dapat diprediksi.²⁶

Pengamatan merupakan salah satu sarana pengumpulan data, yang terbilang tua, dahulu para ahli filsafat menggunakan pengamatan terhadap masyarakat hingga menghasilkan nilai yang dianggap berlaku dalam masyarakat.²⁷

Observasi yang penulis lakukan yakni di lokasi lahan bekas tambang yakni PT DMH di Bengkulu Tengah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi juga salah satu cara yang digunakan untuk mencari data yang ada dilapangan mengenai hal yang diteliti.²⁸ Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data yang didapatkan di lapangan baik berupa foto maupun catatan.

²⁵ Misi WALHI Bengkulu, <http://www.walhibengkulu.org/p/about.html>

²⁶ Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Semarang, At-Taqaddum, Volume 8, No.1, Juli 2016

²⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*.Cet.3 (Jakarta:Ui Press 1986). Hlm.206

²⁸ Suharsimi Arikunto.*prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Cet.15(Jakarta:Rineka Cipta 2020).Hlm.274

5) Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode analisis Miles dan Huberman, yang telah mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi²⁹. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data/*Data Reduction*

Data lapangan yang diperoleh akan cukup banyak. Oleh sebab itu, peneliti harus cukup lebih teliti. Mereduksi data berarti: meringkas, memilah dan fokus pada yang lebih penting, dicari tema dan polanya juga mengurangi apa yang tidak perlu. Data yang telah diminimalkan akan memberikan gambaran yang jelas dalam melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian Data/*Data Display*

Kegiatan setelah mereduksi data, langkah berikutnya yaitu mendisplaykan data. *Display* data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Kejadian sosial bersifat kompleks dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan akan berkembang sehingga penelitian yang akan berlangsung membutuhkan waktu yang cukup lama.

3. *Conclusion Drawing/verification*

Selanjutnya yakni pengambilan kesimpulan. Hipotesis yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah, namun bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya maka harus ditelaah dengan lebih detail. Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian kualitatif nantinya menemukan

²⁹M Milles Dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press.1992), Hlm.16.

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum, untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Batasan masalah, penelitian terdahulu, metode penelitian hukum, dan sistematika penulisan.

BAB I KAJIAN TEORI

Kajian teori merupakan kajian penulis terhadap karya/teori dari berbagai referensi terkait dengan substansi penelitian, yang berarti kajian teori tu berisi tentang penjelasan dasar dari pemikiran mengenai masalah yang dibahas, yang terdiri dari , teori hukum positif, konsep peran pemerintah, konsep reklamasi pascatambang, dan fiqh siyasah dusturiyah.

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini mengenai gambaran umum objek penelitian maka berisi mengenai gambaran dari objek penelitian yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti. Yaitu terdiri dari gambaran umum mengenai pertambangan di provinsi Bengkulu, lalu menuju pada profil perusahaan pertambangan PT Danau Mas Hitam.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai hasil dari penelitian yang akan dijawab, yaitu mengenai peran pemerintah terhadap pelaksanaan reklamasi pascatambang yang ditinjau dari hukum positif dan juga siyasah dusturiyah.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini akan berisikan uraian jawaban dari masalah penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, juga akan mendeskripsikan saran saran yang berhubungan dengan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Dalam daftar Pustaka, poin terakhir dalam penelitian ini yang memuat pustaka yang dirujuk dalam skripsi ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hukum Positif

1. Pengertian

Menurut Immanuel Kant hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.³⁰ Menurut Prof. Dr. E. Utrecht hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata-tertib dalam suatu masyarakat, seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.³¹ Menurut Prof. Dr. R. Van Dijk suatu ciri hukum adalah hendak melindungi, mengatur dan menyediakan keseimbangan antara kepentingan kepentingan individu dalam masyarakat.³²

Hukum positif merupakan hukum yang condong pada kognisi atau secara akurat condong pada kognisi sebagai sebuah tugas.³³ Hukum positif juga diakui

³⁰ Soeroso.... Hlm. 27

³¹ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: C.V Armico, 1985), Hlm.

³² R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terj. Mr. A. Soehardi, (Bandung: Mandar Maju, 2006), Hlm. 02.

³³ R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* Hlm.50

sebagai fenomena yang dikondisikan berdasarkan faktor spasial dan temporal.³⁴

Hukum itu bersifat nasional, fokus perhatiannya yaitu pada hukum yang berlaku sebagai *das sein* dan *das sollen*. Hukum sebagai *das sollen* yakni hukum sebagai suatu keharusan yang bertumbuh dan berakar pada dunia kenyataan atau kemasyarakatan, sedangkan *das sein* diarahkan untuk menata dan mengatur dunia kenyataan kemasyarakatan atau yang berkenaan dengan berlakunya kaidah-kaidah hukum positif.³⁵

Pemerintah mempunyai kepentingan langsung untuk menciptakan suatu kondisi dalam menjalankan pemerintahannya. Oleh sebab itu, dengan adanya penegakan hukum yang baik maka akan muncul pula stabilitas masyarakat. Kepastian dalam penegakan hukum akan mengarah pada stabilitas masyarakat dan kepastian hukum juga merupakan suatu hal yang menjadi dambaan oleh setiap warga negara, dengan adanya kepastian hukum akan menciptakan rasa aman dan nyaman oleh masyarakat.

2. Unsur dan ciri-ciri

Setelah melihat definisi hukum, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum positif meliputi beberapa unsur, yaitu:³⁶

³⁴ R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia ...* Hlm.54

³⁵ Meuwissen. Terjemahan B Arab Sidharta Tentang *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*. (Bandung: PT Refika Aditama.2009). Hlm. Viii

³⁶ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), Hlm.... 39

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Kemudian, Ciri-ciri hukum dapat disimpulkan sebagai berikut³⁷:

- a. Terdapat perintah/larangan.
- b. Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.

Setiap masyarakat masing-masing mempunyai bahasa dan hukumnya sendiri. Setiap bahasa memiliki tata bahasanya sendiri, begitupun hukumnya yang memiliki tata hukum sendiri. Tata hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu itulah yang disebut hukum positif. Atau dapat pula diartikan bahwasanya hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.³⁸

Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah kesadaran

³⁷ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* Hlm. 40

³⁸ Samidjo,Hlm.22.

hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya.³⁹

3. Tujuan dan Fungsi Hukum

Hukum selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, Hukum memiliki fungsi:⁴⁰

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sehingga dapat berjalan tertib dan teratur. Berdasarkan kewenangan pemerintah terhadap pengelolaan pertambangan yakni melakukan pengawasan
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Dengan memberi keadilan dalam penggunaan sumber daya alam dan juga dalam pengelolaan lingkungan agar tidak ada masyarakat yang mengalami dampak negatif terhadap pertambangan.
- c. Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil.

4. Sumber Hukum

Sumber hukum diklasifikasikan kedalam dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil menjadi *determin formil* atau membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), yang menentukan berlakunya hukum.

³⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 37.

⁴⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm.53

Sedangkan sumber-sumber hukum materiil membentuk hukum (*materiele determinanten van rechtsvoorming*), yang menentukan isi dari hukum. Sumber hukum yang formil adalah:

Adapun sumber hukum formil adalah tempat dimana kita dapat menemukan hukum, prosedur atau cara pembentukan Undang-Undang. Oleh sebab itu penulis menggunakan beberapa sumber hukum formil sebagai acuan dalam penelitian ini. Yang termasuk sumber hukum formil adalah.⁴¹

Undang-Undang.

Undang-Undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara, dan dilaksanakan oleh pelaksanan negara yakni pemerintah. Contohnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan perUndang-Undangan dan sebagainya.

B. Konsep Peran Pemerintah

1. Pengertian Peran dan Kewenangan Pemerintah

Pemerintah yang dimaksud disini yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun tetap menitik beratkan pada kewenangan pemerintah pusat yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan Pertambangan Batubara, pemerintah pusat dalam hal ini yang dimaksudkan yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. sesuai dengan adanya perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan

⁴¹ Soeroso, Hlm. 38

antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori orientasi maupun disiplin ilmu teori peran berbicara tentang istilah peran yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh yang diharapkan untuk berperilaku sesuai yang dikehendaki.⁴² Maka Peran seorang aktor tersebut memiliki batasan yang dirancang oleh aktor lain yang saling terkait dan mengisi, dan sama-sama berada dalam satu peran (*role performance*).⁴³

Secara umum pengertian peran adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Menurut Alvin L. Bertrand yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu.

Pemerintah secara umum ialah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan, mengatur urusan negara, dan memutus permasalahan negara demi kemakmuran rakyatnya dan ekonomi negara.⁴⁴ Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan Undang-Undang.⁴⁵ Dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin yang diinginkan berdasarkan tugas yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

Peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran yaitu memberi arah pada proses sosialisasi; pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan, dapat

⁴² Jaddul Haq. Peran Pemerintah Kabupaten Tebo Terhadap Reklamasi Pascatambang Batu Bara Di Desa Rantau Api Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo No.10 Tahun 2009.(Syariah.Uin Sutha Jambi.2021).Hlm.9

⁴³ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hlm.3

⁴⁴ Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*.(Jakarta.Rajawali.) Hlm.4

⁴⁵ Ridwan Hr.*Hukum Administrasi Negara*. (Depok.Rajawali Pers.2018).Hlm.31

mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.⁴⁶

Kewenangan (*authority*) Menurut H.D. Stout yang dikutip Ridwan HR,

Kewenangan adalah "Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik".⁴⁷

Kewenangan selalu berkaitan dengan kekuasaan yang juga bersifat formal yang didapatkan berdasarkan atas dasar pemberian Undang-Undang.⁴⁸ Dalam melaksanakan suatu kewenangan maka butuh peran yang baik dari pemerintah itu sendiri.

Pemerintah dalam menjalankan perannya yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki maka harus menjadi "*good governance*" dalam melakukan suatu tindakan yakni tidak boleh jauh dari asas⁴⁹:

- a) asas bertindak cermat, yaitu setiap tindakan harus berdasarkan pada informasi dan dokumen yang akurat agar dapat menjadi suatu keputusan yang baik dan demi mendukung legalitas keputusan itu sendiri. Pemerintah harus lebih

⁴⁶ Sondang P. Siagian. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi Dan Strateginya*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2009): Hlm. 132

⁴⁷ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. 110

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun, Hlm. 1

⁴⁹ Pasal 10 Dan Penjelasannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

teliti dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan reklamasi pascatambang sehingga dapat meningkatkan kesadaran para pengusaha untuk melakukan reklamasi pascatambang sedini mungkin.

- b) Asas Ketidak berpihakan yakni adanya suatu penetapan keputusan yang selalu mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tanpa adanya diskriminatif. Pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat dengan tidak memihak pada perusahaan dalam pelaksanaan reklamasi pascatambang meskipun perusahaan telah menempatkan jaminan reklamasi maupun jaminan pascatambang.
- c) Asas Keterbukaan, yakni pelayanan pemerintah terhadap masyarakat harus berdasarkan transparansi data hingga dalam penyelenggaraan pemerintahan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yaitu dengan sifat keterbukaan terhadap dokumen mengenai reklamasi dan juga pascatambang, jaminan reklamasi maupun masyarakat. Agar masyarakat dapat lebih mudah dalam melaksanakan peranya yakni mengawasi pertambangan di sekitarnya.
- d) Asas penyelenggaraan kepentingan umum yakni asas yang mengutamakan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Yakni pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam hal mengutamakan kesejahteraan umum dalam menetapkan suatu keputusan agar tidak menimbulkan kemudharatan kepada khalayak umum.

C. Konsep Reklamasi Pascatambang

1. Pengertian

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.⁵⁰ Lingkungan yang baik dan bersih merupakan harapan semua bangsa dan negara oleh sebab itu diperlukan kegiatan reklamasi yang merupakan kegiatan pemulihan bekas lahan tambang sebagaimana mestinya dan tetapi sesuai pada rencana Reklamasi Pascatambang yang direncanakan, agar dapat berdaya guna kembali sebagaimana peruntukannya.

Kegiatan Reklamasi merupakan program wajib yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan, yang diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf K Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan Reklamasi Pascatambang wajib dilakukan oleh pemerintah pada lokasi IUP dan IUPK demi penerapan teknik pertambangan yang baik.

Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi

⁵⁰Pasal 26 Undang-Undang No.03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah Penambangan.⁵¹

2. Ruang lingkup

Pelaksanaan kegiatan reklamasi dimulai dari eksplorasi, pembersihan lapangan penggalian tanah pucuk dan penggalian batubara penataan lahan revegetasi, termasuk penyiapan pembibitan dan pemeliharaan serta evaluasi hasil kegiatan. Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi Pascatambang dengan dana jaminan.⁵² Pelaksanaan reklamasi dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tidak ada lagi kegiatan usaha pertambangan pada lahan yang terganggu setelah dilaksanakan harus menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi setiap tahun.

Rencana pascatambang sebagaimana disusun berdasarkan dokumen-dokumen hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tahapan Pascatambang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang yang harus terlebih dahulu melalui izin

⁵¹ Pasal 27 Undang-Undang No.03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

⁵² Pasal 100 Ayat 2 Undang-Undang No.03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

dari menteri yaitu perencanaan pascatambang, penempatan jaminan pascatambang, pelaksanaan pascatambang, dan pelepasan atau pencairan jaminan Pascatambang.

Program pascatambang yang harus dipenuhi oleh pemegang IUP yakni⁵³ :

1. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
2. Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi;
3. Pemeliharaan hasil Reklamasi; dan
4. Pemantauan.

D. Fiqh Siyasa

Teori *fiqh siyasah* dalam penelitian ini akan penulis gunakan untuk menjawab permasalahan mengenai peran pemerintah ditinjau dari *fiqh siyasah*.

1. Pengertian *fiqh siyasah*

Fiqh adalah mengetahui, memahami, dan menanggapi suatu dengan sempurna. Fiqh identik dengan syariat islam yakni suatu upaya fuqaha dalam menerapkan syariat islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fiqh secara terminologi adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasardasarnya, Al-Quran dan Sunnah).⁵⁴

⁵³ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No.07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal 16 Ayat 2 Huruf D.

⁵⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa*,..., Hlm.21.

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.⁵⁵ Konteks *fiqh siyasah* ini berkaitan dengan sabab-musabab segala aspek yang berkaitan dengan negara, kehidupan umat, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa untuk mencapai kemaslahatan bersama. Kemaslahatan yang dimaksud yaitu dampak positif yang nyata dari adanya pemerintahan, negara dan kepemimpinan.

Fiqh *Siyasah* atau disebut *Siyasah Syar'iyah* yang secara etimologis dengan tambahan "ya" nisbah adalah sesuatu yang bersifat syar'i. Sedangkan secara terminologis didefinisikan oleh Abdul Wahab Khallaf (w 1357 H) adalah:

تدبيرالشؤون العامة للدولة الاسلامية بما يكفل تحقيق المصالح و دفع المضار مما لا حدود الشريعة وأصولها الكلية وان لم يتفق بأقوال الأئمة المجتهدين 3 يتعددي

Artinya: Pengelolaan keadaan umum pemerintahan Islam untuk terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum syariah meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid

Siyasah syar'iyah merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ikhwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dalam segala bentuk hukum, aturan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk

⁵⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm.21

mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁵⁶ Dalam pembahasan ini maka akan dikaitkan mengenai peran pemerintah dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang terhadap kerusakan lahan bekas tambang yang terbengkalai.

Eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan manusia terhadap kekayaan alam demi mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan, maka hukumnya boleh dilaksanakan. Namun, harus tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian alam. Sebagaimana fungsi alam yang sesungguhnya yaitu dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Berdasarkan kaidah fiqh yakni:

الضَّرَرُ يُزَالُ
Artinya : Kemudaratan itu harus dihilangkan.”

Berdasarkan fatwa ulama No. 22 tahun 2011 tentang pertambangan Ramah Lingkungan, penetapan ketika rekomendasi ke pemerintah bahwasanya pemerintah harus dapat bekerja lebih teliti dan cermat serta bertanggung-jawab untuk menindak tegas dan memberi hukuman terhadap oknum dan perusahaan yang melanggar dan menyimpang dari undang-undang dan peraturan yang berlaku, terus mengupayakan kesadaran pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat. Dengan melaksanakan kewajibanya yaitu reklamasi dan pascatambang/pemulihan lingkungan sebagaimana mestinya, terhadap lahan yang telah digunakan maka manusia telah melaksanakan peran-Nya yaitu menjaga

⁵⁶ A.Djazuli, Fiqh Siyash, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). Hlm.29

keseimbangan alam, dan juga menjaga hak-hak masyarakat sebagaimana mestinya. Fiqh siyasah yang terbagi menjadi beberapa bagian salah satunya yakni *siyasah Syar'iyah* yakni mengkaji **objek aqdul imamah dan wilayah 'ala hurubi al- mashalih.**

2. Sumber sumber *fiqh siyasah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok ajaran agama slam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Quran merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam. Adapun ayat Al-Quran yang berkenaan dengan peran pemimpin terkait dengan pembahasan terdapat dalam surat an-Nisa 4:59

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۗ اللَّهُ وَالرَّسُولُ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah a kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian tu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S An-nisa 4:59)

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktik kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara umum oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan⁵⁷.

c. Ijma"

Dalam hukum Islam, ijma" merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, *mufti*, ahli fiqih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma" tersebut dinyatakan batal.⁵⁸

d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu

⁵⁷ Khalid Ibrahim Jindan..... Hlm.53

⁵⁸ Khalid Ibrahim Jindan..... Hlm. 55

dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode *qiyas* ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

3. Prinsip Dasar Fiqh Siyasah

Dengan adanya Fiqh *siyasah* maka pemimpin mempunyai kewenangan dalam menetapkan segala kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Penulis mengutip prinsip dasar Fiqh Siyasah berdasarkan dalam buku Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah oleh Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubbis M.H, dalam buku tersebut menurut Munawir sjadzali terdapat prinsip yang terdapat dalam Alquran mengenai pengelolaan negara yaitu prinsip kedudukan manusia di muka bumi, prinsip keadilan, dan juga prinsip hubungan antara pemerintah dengan rakyat.⁵⁹

Penulis juga mengutip tambahan dengan pendapat berdasarkan hadist Rasulullah mengenai penyelenggaraan suatu negara dalam buku Suyuthi

⁵⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*.(Jakarta: UI-Press 1993).Hlm 5-7

Pulungan yang dikutip oleh Sri Kursiah yaitu adanya prinsip tanggung jawab.⁶⁰

a) Prinsip kedudukan Manusia di Bumi

Kedudukan manusia di alam ini yang sering diangkat oleh para pakar adalah sebagai hamba yang harus beribadah kepada Allah swt. Hal ini didasarkan pada petunjuk ayat yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah (ibadah) kepada-Ku” (Qs. Az-Zariyat 51: 56).⁶¹

Manusia diberi kelebihan oleh Tuhan dibanding dengan makhluk yang lainnya. Kelebihan itu baik pada bentuk jasmani, maupun pada struktur rohaninya. Manusia merupakan makhluk yang paling mulia diberi potensi untuk mengembangkan diri dan kemanusiaannya. Potensi merupakan modal dasar seorang manusia agar dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan melalui dunia pendidikan. Manusia dituntut tidak hanya semata-mata dalam konteks ibadah wajib seperti shalat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, tetapi juga segala sesuatu aktivitas yang bernilai

⁶⁰ Sri Kursiyah, Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara, *Jurnal Hukum Khaira Umma*, Volume 1, No 1, Maret 2006, Hlm 63-66.

⁶¹ Al-Qur'an Qs. Az-Zariyat 56: Ayat 56 Via Al-Qur'an Indonesia [Http://Quran-Id.Com](http://Quran-Id.Com)

baik dalam kehidupannya yang dilakukan dengan tujuan pendekatan diri pada penciptanya. Sebagai khalifah, manusia bertugas untuk menata dunia sedemikian rupa sehingga dapat menjadikan manusia hidup sejahtera, damai, sentosa dan bahagia. Dengan begitu manusia sebagai khalifah di bumi akan dapat melaksanakan amanah dan tanggung jawab dalam memakmurkan dunia dan seisinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hadid 57: 5 yaitu:

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلٰى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

Artinya: “

Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan”(Qs. Al-Hadid 57:5).⁶²

b) Prinsip keadilan

Keadilan adalah kata jadian dari kata “adil” yang terambil dari bahasa Arab ‘*adl*. Kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti “sama” atau “persamaan.” Persamaan yang merupakan makna asal kata “adil” itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak,” dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak kepada yang benar,” karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, melakukan

⁶² Al-Qur'an, Qs. Al-Hadid 57: Ayat 5, Al-Qur'an Indonesia [Http://Quran-Id.Com](http://Quran-Id.Com)

sesuatu “yang patut” lagi “tidak sewenang-wenang.”⁶³

Terkait dengan kekayaan Negara asas keadilan menuntut agar pengelolaannya oleh negara peruntukan bagi terwujudnya target syariat (*maqashid asy-Syariah*) yaitu pemenuhan kebutuhan pokok manusia (*hifzh an-nafs*) implikasi logis dari pandangan ini bahwa kekayaan negara harus dikelola untuk memenuhi kebutuhan pokok semua individu dan untuk menjamin standar hidup wajar dan terhormat bagi setiap warga masyarakat.⁶⁴ Prinsip keadilan dalam semua warga negaranya harus memiliki hak yang sama dalam Undang-Undang Allah yang harus dilaksanakan oleh manusia, agar dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera merujuk pada firman Allah swt:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya;

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (Qs. An-Nisa' 4:58).⁶⁵

⁶³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2001) Cet. Xii; Hlm.111.

⁶⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Cet 1 (Bandung:Pustaka Setia.2012) Hlm. 33

⁶⁵ Al-Quran. Qs. An-Nisa' 4: Ayat 58 Al-Qur'an Indonesia [Http://Quran-Id.Com](http://Quran-Id.Com)

c) Prinsip Tanggung-Jawab

Manusia yang telah diciptakan di muka bumi telah diberi amanah oleh Allah Swt. untuk menjaga bumi sepenuhnya dan telah diperintahkan untuk memiliki pemimpin yang mewakili Allah Swt di muka bumi. Pemimpin tentunya memiliki tanggung jawab terhadap sesuatu yang menjadi kewajiban atau tugasnya dan juga harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya secara menyeluruh. Dia bertanggung jawab atas hasil-hasil yang dicapainya. Tanggung jawab kepemimpinan bukanlah sesuatu hal yang dapat dijalankan dengan mudah. Dalam riwayat:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ إِلَّا مَا مُمْ رَاعٍ وَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَ هُوَ مَسْنُو

Artinya:

“Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya, seorang kepala Negara yang memimpin rakyat bertanggung-jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin penghuni rumahnya dan bertanggung-jawab atas mereka”. (HR. Bukhori).⁶⁶

d) Prinsip hubungan antara pemimpin dan rakyat

Tata kehidupan sosial masyarakat atau kelompok-kelompok manusia dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya menentang kebuasan

⁶⁶ Hr Muslim, 1983:1460, Hadits No.1829 Kitab Al-Imarah, Jilid III

binatang dan menghadapi alam sekitarnya. Terjadi kerjasama antar manusia dan mulai unsur-unsur kepemimpinan. Manusia membutuhkan pemimpin yang dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Sehingga manusia mendapatkan kepercayaan dari-Nya untuk memakmurkan bumi ini.

Ka'b al-Akhbar *Ra.* berkata,

*“Perumpamaan antara Islam, pemerintah, dan rakyat laksana kemah, tiang, dan tali pengikat berikut Pasalnya. Kemah adalah Islam, tiang adalah pemerintah, sedangkan tali pengikat dan pasaknya adalah rakyat. Tidaklah mungkin masing-masing dapat berdiri sendiri tanpa yang lainnya.”*⁶⁷

Oleh karena itu, hubungan yang baik antara rakyat dan pemimpinnya, dengan saling bekerja sama dan saling menunaikan hak serta kewajiban masing-masing, akan menciptakan kehidupan yang tenteram, aman, dan sentosa. Betapa indahnya bimbingan Islam dalam masalah ini. Seperti yang terdapat dalam riwayat:

خِيَارُ أئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّوهُمْ وَحُبُّوكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ
أئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ

Artinya :

“Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai mereka (rakyat) dan mereka mencintai kamu, mereka mendoakan kamu mendoakan mereka. Sedangkan

⁶⁷ Uyunul Akhbar Karya Al-Imam Ibnu Qutaibah 1/2

pemimpin pemimpin kamu yang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu". (H.R muslim)

BAB III


GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Pertambangan Batu Bara di Provinsi Bengkulu

Sejarah pertambangan umum di Provinsi Bengkulu dimulai jauh sebelum zaman kolonial, sumber utama pertambangan yang ada saat itu adalah emas yang berada di wilayah Lebong. Lebong ini adalah satuan wilayah yang berada diwilayah Timur Bengkulu, berada di ketinggian antara 700-1200 dpl dan secara fisik berada di lereng perbukitan bukit barisan. Tambang Rejang-Lebong merupakan perusahaan tertua yang berdiri Tahun 1897 dengan nama Perusahaan Ekplorasi Emas Rejang-Lebong dan pada Tahun 1898 menjadi Perusahaan Tambang Redjang-Lebong.

Seiring dengan berjalannya waktu potensi pertambangan di Bengkulu mulai bergeser ke pertambangan batubara hal ini ditandai dengan munculnya beberapa perusahaan pertambangan batubara generasi pertama pada Tahun 1984/1985 yaitu PT Bukit Sunur dan PT Danau Mas Hitam yang melakukan kegiatan eksplorasi di Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara (saat ini sudah terpecah dan masuk di Kabupaten Bengkulu Tengah).

Usaha pertambangan batubara terus berkembang dan mencapai puncaknya pada sekitar tahun 2012/2013 yang pada saat itu terbit perizinan batubara mencapai 47 izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari IUP Operasi Produksi dan IUP eksplorasi.



Gambar 1.2 Peta Wilayah IUP Pertambangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2012/2013

Sampai saat ini batubara masih merupakan jenis pertambangan yang menjadi komoditas terbesar untuk pangsa ekspor di Provinsi Bengkulu.⁶⁸ Pertambangan batubara di Bengkulu tersebar di 4 (empat) kabupaten yakni Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Lebong dan Seluma. Masing-masing perusahaan tambang yang tersebar di masing-masing lokasi, sebagian ada yang berada di daerah pemukiman warga dan ada pula yang masuk dalam Kawasan hutan.

Usaha pertambangan batubara yang berkembang di Provinsi Bengkulu ini selain berdampak positif bagi kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat tentunya juga akan mempunyai dampak negatif terutama terjadinya kerusakan alam apabila tidak dikelola dengan cara penambangan yang baik dan benar.

Berdasarkan laporan dari organisasi lingkungan hidup genesis yang dimuat di harian antara News Bengkulu pada Desember Tahun 2021 terdapat 21

⁶⁸ Firmansyah. Perusahaan Batubara Bengkulu Usmbang Pajak. [Http://Www.Apbi-Icma.Org/News/2319/9-Perusahaan-Batu-Bara-Bengkulu-Sumbang-Pajak-Rp-2-41-Triliun.Kompas.Com.02/03/2020](http://Www.Apbi-Icma.Org/News/2319/9-Perusahaan-Batu-Bara-Bengkulu-Sumbang-Pajak-Rp-2-41-Triliun.Kompas.Com.02/03/2020).

Perusahaan pertambangan batubara operasi produksi di Provinsi Bengkulu yang tidak melakukan Reklamasi dan Pascatambang dengan baik dan meninggalkan lubang sisa tambang (*void*) mencapai 134 *void* dan sampai saat ini masih dibiarkan terbengkalai.

Dari sekian banyak perusahaan yang masa izinya sudah habis dan tidak beroperasi maka penulis akan mengambil sampel dari pelaksanaan reklamasi dan Pascatambang yang harus ditanggapi oleh pemerintah yakni PT Danau Mas Hitam yang terletak di Bengkulu tengah dengan meninggalkan 3 *void* yang masih masuk dalam Kawasan hutan di Bengkulu tengah.

B. Profil Objek Penelitian PT Danau Mas Hitam

Kegiatan usaha pertambangan baik mineral maupun batubara merupakan salah satu ujung tombak kegiatan ekonomi dalam menunjang pembangunan di provinsi Bengkulu. Batubara sebagai sumber energi telah membuktikan perannya dalam mendorong pengembangan kegiatan industri, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tengah meningkatkan pemanfaatan sumber energi alternatif. Kabupaten Bengkulu Tengah termasuk dalam wilayah Provinsi Bengkulu memiliki sumber daya batubara yang cukup potensial untuk dikembangkan. Sebagai salah satu energi alternatif, batubara di negara Indonesia memiliki potensi atau cadangan/batubara yang cukup besar. PT DMH selaku perusahaan yang memproduksi batubara berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan akan sumber energi alternatif berupa batubara.

PT Danau Mashitam adalah perusahaan (perseroan) yang didirikan dibawah akta notaris: H. ZAWIR SIMON, SH Nomor 122 tanggal 11 Oktober 1984 yang telah disetujui oleh

Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 30 Maret 1985 No.C2-1605HT01.01TH85. Berdasarkan Akta Notaris Perusahaan ini dapat bergerak dibidang pertambangan termasuk pengolahan, pemurnian dan pengangkutan serta penjualan; bergerak dalam bidang industri; bergerak dalam bidang perdagangan umum termasuk *export-import, interinsulair* (antar pulau) dan lokal; bergerak dalam bidang pemborong (kontraktor) dengan menerima, merencanakan dan melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan, dam-dam, irigasi dan atau pengairan, termasuk pula didalamnya pemasangan instalasi-instalasi listrik, air, gas dan telepon; bergerak dalam bidang pembangunan perumahan (*real estate*).

Secara administratif lokasi Penambangan PT Danau Mashitam berada di Desa Bajak dan Lubuk Sini, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu dan secara geografis lokasi ini terletak diantara $102^{\circ}29'48''$ - $102^{\circ}33'12''$ BT dan $03^{\circ}43'30''$ - $03^{\circ}46'38''$ LS.

Jika ditempuh dari Kota Bengkulu ke arah Timur Laut dengan kendaraan roda empat hingga ke Desa Lubuk Sini sejauh kira-kira 35 km, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju lokasi tambang dengan menempuh jalan hauling tambang sejauh kurang lebih 7 km.

Kegiatan penambangan PT Danau Mas Hitam dimulai dengan tahapan eksplorasi di wilayah Danau Mas Hitam yang telah dilakukan sejak 1984, sesuai dengan Izin KP Eksplorasi No.344.K/222/030000/1984 dengan kode wilayah DU 314/Bengkulu.

Perusahaan konsultan Sumitomo Coal Mining Co telah melakukan penyelidikan pendahuluan di wilayah ini dan pada 1985 melakukan pemboran inti di Air Manggus. Kegiatan eksplorasi berlanjut terus sampai Tahun 2003 yang dilakukan oleh PT Surya Mas Penanjung dengan berakhir di daerah Air Talang Segimin dan Air Kemumu.

Kegiatan eksploitasi (operasi produksi) pertama kali di lokasi PT Danau Mas Hitam dilakukan oleh Sumitomo Coal Company pada Tahun 1987 di sekitar Air Pegambir, Air Lebong Barat berupa produksi percobaan dengan kapasitas terbatas. Selanjutnya setelah pemberian kuasa pertambangan eksploitasi DU 159/Bengkulu berdasarkan keputusan direktur jenderal pertambangan umum No.73.K/2041/DDJP/1994 16 Februari 1994, PT DMH melakukan operasi produksi yang dilaksanakan oleh kontraktor PT Petrosea dan PT Filla Mas.

Pada Tahun 1997 kerja sama penambangan dilakukan antara PT DMH dengan PT Surya Mas Penanjung, dengan sistem penambangan terbuka di sekitar Air Simpur, Air Kandis Bawah, Air Kandis Atas, Air Getuk Garuk III dan sebagian di Air Manggus dan Air Getuk Garuk I. Kerja sama penambangan dengan PT Surya Mas Penanjung berakhir tahun 2000, kemudian dilanjutkan dengan PT Coal Management Service Nusantara, perusahaan tambang batubara Australia. Kerja sama penambangan yang berlangsung dari November 2001 hingga Mei 2002 ini tidak berjalan lancar karena *mining plan* yang tidak baik, dimana penambangan dilakukan secara acak yaitu mencari lokasi yang *berstripping ratio* rendah. Selanjutnya PT Danau Mas Hitam melakukan penambangan secara sewa kelola sejak tahun 2003 sampai tahun 2009 dan setelahnya dilanjutkan

oleh beberapa kontraktor pertambangan antara lain, PT Bitan, PT MAS, PT Mitra Kembar, PT Prima Agung dan PT Selamat Jaya untuk melakukan penambangan di lokasi Air Getuk Garuk, Air Kemumu dan Air Talang Seginim sampai terakhir kegiatan penambangan dilakukan tahun 2015.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

PT Danau Mas Hitam melakukan kegiatan penambangan terakhir berdasarkan perizinan: IUP Operasi Produksi SK Bupati Bengkulu Tengah No. 134 Tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 dan IUP Operasi Pengangkutan dan Penjualan SK Bupati Bengkulu Tengah No.135 Tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 dan revisi koordinat IUP SK Bupati Bengkulu Tengah No. 136 Tahun 2012. IUP Operasi Produksi PT Danau Mas Hitam dengan kode wilayah DU 519/Bengkulu dengan luas 800,3 Ha, berakhir pada tanggal 13 Desember Tahun 2018, tidak ada perpanjangan yang mengacu pada Undang-Undang No. 04 tahun 2009 pasal 47 ayat 5 yang saat ini telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tidak dapat diperpanjang kembali jika telah mencapai batas waktu atau mengalami kepailitan. Jangka waktu yang dimiliki oleh pemegang IUP Operasi Produksi setelah disahkannya SK Operasi Produksi Oleh bupati Bengkulu Tengah tersebut, sesuai bunyi Pasal 47 huruf e Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara:

“Untuk Pertambangan Batubara paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) Tahun setelah memenuhi persyaratan

sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan”.⁶⁹

PT DMH juga melaksanakan penambangan berdasarkan Dokumen Lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yakni (ANDAL, RKL, RPL) No. 3547/0115/SJT/1994 yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 1994. Pada saat itu mengacu atas Undang- Undang No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan yang saat ini telah di cabut Oleh Undang-Undang No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Berdasarkan kondisi dan keadaan dilapangan, Kawasan areal penambangan PT DMH dari total luas wilayah 800,3 Ha, saat ini wilayah pertambangan PT DMH terdiri dari 370 Ha Kawasan Hutan Produksi Tetap dan 430,3 merupakan Kawasan Area Penggunaan Lainnya (APL).

PT DMH merupakan salah satu perusahaan tambang yang memanfaatkan Kawasan hutan produksi, maka perusahaan juga harus memiliki izin dalam pemakaian atau yang biasa disebut sebagai Izin Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan oleh pihak kementerian kehutanan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2009 tentang Kehutanan Pasal 38 ayat 5.

(5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting

⁶⁹ Undang-Undang No.03 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang No.04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Pasal 47 Huruf E

dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan PT DMH telah diberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), di Kawasan Hutan Produksi Tetap Rindu Hati yang tercatat dalam SK.138/Menhut-II/2013 yang dikeluarkan pada 1 Maret 2013 Untuk Penambangan Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT DMH. Setelah PT DMH mendapatkan izin luas kawasan hutan dengan luas 370 ha, maka pemegang IPPKH harus memperhatikan penggunaan mengenai pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan:

“Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)⁷⁰ yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah.”⁷¹

Pada prinsipnya PT DMH tetap fokus beraktifitas di bidang pertambangan batubara, dengan metode tambang terbuka dengan prinsip pengelolaan tambang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun setelah PT DMH berhenti beroperasi dan berdasarkan dengan pengamatan penulis dilapangan dan data administrasi IUP, ditemukan permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini,

⁷⁰ Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang No.04 Tahun 2009 Tentang Kehutanan. “(1) Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Hanya Dapat Dilakukan Di Dalam Kawasan Hutan Produksi Dan Kawasan Hutan Lindung”.

⁷¹ Undang-Undang No.41 Tahun 2009 Tentang Kehutanan. Pasal 45 Ayat 1

bahkan setelah 5 tahun perusahaan tersebut berhenti beroperasi dengan 3 tahun IUP berakhir. Salah satunya yakni mengenai pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang. Pada saat membuka areal pertambangan dan mengajukan perizinan, maka pemegang IUP Eksplorasi harus menyusun rencana reklamasi dan pascatambang yang mengacu pada dokumen lingkungan hidup, khususnya AMDAL yang telah disetujui.⁷² Pemulihan lahan dapat meliputi kegiatan reklamasi yang disusun setiap setengah dasawarsa, yang diikuti dengan rincian tahunan yang meliputi tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang, rencana pembukaan lahan, program reklamasi, dan rencana biaya reklamasi.

Penyusunan rencana Pascatambang yang sesuai dengan umur tambang maka harus berdasarkan pada tahapan:

“Program Pascatambang, meliputi: (1) Reklamasi pada sisa lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang pada saat Pascatambang; (2) Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk pemegang IUP dan UPK Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) Tahun; (3) pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi; (4) pemeliharaan hasil Reklamasi; dan (5) pemantauan”.⁷³

⁷² Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1827 K/30/Mem/20182018. Tentang Pedoman Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Serta Pascaoperasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Hlm.220

⁷³ Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.1827 K/30/Mem/20182018. Tentang Pedoman Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Serta Pascaoperasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Hlm.227

Program pascatambang harus dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri No. 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Program pascatambang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dalam Permen *a quo* pasal 16 ayat 2 huruf d

program Pascatambang, meliputi:

1. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
2. pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi;
3. pemeliharaan hasil Reklamasi; dan
4. pemantauan

Berdasarkan temuan administrasi penulis ditemukan bahwasanya PT DMH yang merujuk pada UU No. 4 tahun 2009 pada saat aktif produksi masih menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, perusahaan telah menyusun rencana pascatambang yang telah disetujui pada tahun 2015, dengan ketentuan bahwasanya perusahaan akan menetapkan peruntukan lahan sesuai peraturan perUndang-Undangan. Yakni akan menutup lubang tambang dengan metode *backfilling*, seluruh lahan bekas tambang akan direklamasi hingga menjadi hutan sekunder termasuk jalan bekas tambang, seluruh fasilitas pendukung akan dilakukan penghijauan, menggunakan tanaman penutup yakni kacang-kacangan dan juga jenis rumput (*cynodon dactylon*, *oryzae sp*) dan jadwal pelaksanaan penutupan tambang akan dilaksanakan 3 tahun sebelum tambang akan berakhir. Mengenai peletakan jaminan pascatambang perusahaan telah mengajukan permohonan total biaya pada tahun 2015 dan

telah disetujui sebesar 1.570.489.180-, (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah). Dengan masing masing penempatan yang telah di bayar ke kabupaten sebesar 140.0000.000,00 berdasarkan kewenangan daerah kabupaten yang mengacu pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan juga penempatan di Provinsi sebesar 550.000.000,00 pada tahun 2015-2016 sebagaimana kewenangan daerah provinsi berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang di setorkan ke Bank Bengkulu dengan begitu maka perusahaan menunggak pembayaran sebesar 880.489.180,00.

Berdasarkan temuan administrasi mengenai PT DMH, rencana reklamasi ditemukan mulai tahun 2011-2015 juga telah disetujui pada tahun 2015 oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Otonomi daerah No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka pemanfaatan lahan setelah kegiatan penambangan agar dapat terselesaikan sebagaimana peruntukannya. Maka upaya reklamasi akan dilakukan sebagaimana rencana reklamasi sesuai dengan dokumen AMDAL dan persetujuan pemangku lingkungan yakni lahan dapat pulihkan sebagai hutan produksi yang ditanami dengan tanaman lokal sesuai dengan rona awal dan introduksi yang layak untuk dikembangkan, dijadikan sebagai kebun masyarakat dengan budidaya tanaman perkebunan potensial sesuai kondisi sekitar, dan perikanan dilakukan pada lokasi galian akhir yang tidak dilakukan

penimbunan. Pada pelaksanaan revegetasi maka tanaman yang dijadikan sebagai penutup yakni kacang-kacangan dan tanaman keras sebagai upaya reklamasi yaitu pohon trembesi dan pohon mahoni lalu akan dilakukan pemeliharaan tanaman yakni pemupukan, penyulaman dan pengendalian hama penyakit dan gulma. Mengenai dana jaminan reklamasi, selama tahun 2011 hingga 2015 perusahaan mengalami penunggakan penempatan dana jaminan reklamasi, hingga pada tahun 2011 PT Danau Mas Hitam hanya menempatkan jaminan di kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp.140.000.000,00,- dengan sisa yang belum ditempatkan dalam tahun berjalan yakni 33.889.250,00,- selanjutnya pada tahun 2012 hingga tahun 2015 perusahaan tidak meletakkan dana jaminan hingga menunggak sampai pada total 390.5553.750,00,-

Laporan mengenai rencana reklamasi dan Pascatambang pada tahapan eksplorasi hingga masa perpanjangan pertama sebelum tahun 2011 belum penulis temukan, karena pada saat itu pengelolaan pertambangan masih menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Bengkulu Utara. Untuk itu, yang penulis jadikan acuan pelaksanaan reklamasi pascatambang berdasarkan data pada perpanjangan akhir masa Operasi Produksi PT DMH dan setelah masa Operasi produksi berakhir.

Berdasarkan pengamatan penulis di lokasi lahan bekas tambang PT DMH, pelaksanaan reklamasi dan Pascatambang di wilayah IUP oleh pihak perusahaan masih belum dapat dikatakan dalam kondisi yang maksimal.

Karena masih ditemukannya kegiatan reklamasi yang belum terselesaikan, dan juga pascatambang yang belum terlaksana. seperti yang terdapat di wilayah blok Kemumu kondisi lahan yang direklamasi hanya didominasi oleh tanaman *cover crop*, sedangkan tanaman pionirnya belum dapat ditemukan di lokasi tersebut karena kurang-Nya pemeliharaan pada lahan bekas tambang tersebut.



Gambar 1. Wilayah Blok Kemumu Tanaman Covercrop

Gambar 2. Wilayah Blok Kemumu (Tidak dipelihara)

Bahkan pada pelaksanaan Pascatambang, masih terdapat 2 *void* yang berada di wilayah Air Getuk Garuk dan Talang Seginim belum ditutup dan masih menganga begitu saja, meskipun telah direncanakan untuk dijadikan kolam perikanan pada *void* akhir yang tidak dapat dilakukan penimbunan, namun juga belum ada tindakan apapun yang dilakukan pada *void* tersebut.



Gambar 3. Lubang Tambang wilayah Getuk Garuk



Gambar 4. Peta Tampak Lubang Tambang

Juga belum dilaksanakannya pengelolaan dan pembongkaran pada jalan tambang, yang seharusnya telah dilakukan penghijauan, Sesuai keberhasilan pelaksanaan pascatambang jalan tambang akan dibongkar menggunakan *ripper* dan *buldozer* maka bekas jalan tambang akan gembur kembali dan dapat dilakukan penanaman/revegetasi.



gambar 5. Jalan Bekas Tambang Wilayah Blok Kemumu

Stockpile (tapak bekas penimbunan batubara yang akan diangkat) juga belum nampak adanya penghijauan

atau kegiatan reklamasi/pascatambang yang dilakukan, sekitar ½ ha di wilayah Seginim.



Gambar 6. Tampak Stockpile Wilayah Seginim

Dalam penyusunan AMDAL dinyatakan bahwasanya akan dilakukan penutupan *void* (Lubang Tambang) dengan sistem *back filling*, dan akan membentuk struktur tanah seperti yang semula lalu ditutup dengan tanaman *cover crop* dan juga pohon revegetasi.

Dalam pelaksanaan reklamasi PT DMH terdapat 1 (satu) blok yang cukup memenuhi kriteria pelaksanaan reklamasi yakni di wilayah Air Sialang karena telah adanya tanaman lokal, tanaman pionir dan *cover crop*.



Gambar 7. Wilayah Air Sialang (memenuhi Kriteria Reklamasi)

Untuk pelaksanaan pascatambang di lokasi lahan bekas tambang PT DMH belum ada yang terlaksana. Maka dalam hal ini, reklamasi Pascatambang oleh PT DMH belum dilakukan dengan optimal.

Sebagaimana pendapat bapak Heru Irwanto selaku pengawas pertambangan penempatan di Bengkulu

“Kalau melihat kondisi di lapangan PT DMH sudah ada melakukan kegiatan reklamasi di beberapa lokasi yang sudah selesai penambangannya, akan tetapi disebagian lokasi yang sudah tidak aktif terdapat juga lahan yang belum dilakukan reklamasi dengan optimal dan belum melakukan kegiatan Pascatambang sama sekali”.⁷⁴

Pada dasarnya perusahaan dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan, Reklamasi Pascatambang pada lahan bekas tambang PT DMH belum dapat dikatakan memenuhi prinsip dalam Pasal 4 ayat ayat 1 huruf d

⁷⁴ Heru Irwanto. Inspektur Tambang KESDM Penempatan di Bengkulu

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang:

Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan paling sedikit meliputi Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;

Peruntukan yang dimaksud dalam ayat tersebut disesuaikan dengan penyusunan AMDAL yang telah disetujui oleh pemangku kepentingan. Dalam upaya pemulihan lahan sebagaimana yang tercantum dalam rencana reklamasi dan pascatambang dinyatakan untuk menutup seluruh *void* dengan semaksimal mungkin dan akan dilakukan revegetasi menggunakan tanaman *cover crop* dan juga tanaman lokal dan juga tanaman keras.

B. PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Terhadap Reklamasi Pascatambang pada Lahan Bekas Tambang Batu Bara PT Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah ditinjau berdasarkan Hukum Positif

Pemerintah selaku pengendali terhadap pengelolaan pertambangan di Indonesia yang mengacu pada asas otonomi Undang- Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, mengacu pada Undang- Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, sebagaimana telah diubah dalam Undang- Undang No. 3 tahun 2020 perubahan atas kewenangan pemerintah terhadap Reklamasi dan pascatambang dalam upaya penanggulangan dampak buruk terhadap lingkungan dengan adanya pertambangan yaitu:

Pasal 6 ayat 1 huruf q: Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 100 ayat 2: Penetapan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 123A ayat 2: Eks pemegang IUP atau IUPK yang IUP atau IUPK berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) serta menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang.

Pasal 169 C huruf g: seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 161B ayat:

(1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Kewenangan pemerintah pada Undang Undang No. 04 tahun 2009 itu sendiri yakni :

Pasal 6 huruf r: Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;

Pasal 100 ayat 2: Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat 3: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui

Maka berdasarkan *das Sein* yang penulis jabarkan di atas maka *das sollen* yang akan penulis bahas yaitu sebagai berikut:

1. Kewenangan Pemerintah terhadap Reklamasi Pascatambang

Tindakan pemerintah merupakan tingkah laku yang dilakukan oleh pihak pemerintahan dalam pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan dalam pengelolaan sumber daya alam. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian bahwasanya peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi

pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.⁷⁵

Pemerintah memiliki suatu tanggung jawab yakni melayani membimbing dan mengatur masyarakatnya untuk bertindak sebaik mungkin dalam melaksanakan peraturan perUndang-Undangan.

Sumber daya alam merupakan hak milik negara sebagaimana yang terdapat dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Oleh sebab itu, setiap warga negara memiliki hak untuk mengelola hasil alam dengan tetap berpedoman pada prinsip pemanfaatan pasal 33 UUD 1945 berdasarkan kemakmuran rakyat. Negara sebagai penguasa sumber daya alam melimpahkan kepada Pemerintah selaku pihak yang dapat mengelola sumber daya alam sebagai keberpihakan kepada rakyat. Dalam pelaksanaan perlindungan pemeliharaan terhadap segala kewenangan pemerintah yang diberikan oleh Undang-Undang khususnya terhadap pelaksanaan pertambangan disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, yang bersangkutan dengan reklamasi dan pascatambang untuk memulihkan lingkungan yaitu:

Pasal 6

c. Menerapkan peraturan perUndang-Undangan,

i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral

⁷⁵ Sondang P. Siagian. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi Dan Strateginya*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2009): Hlm. 132

dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Izin berusaha;
q. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi Pascatambang;

Dari kewenangan yang diamanahkan Undang-Undang kepada pemerintah, maka sebagaimana mestinya untuk melaksanakan tugas tersebut, pemerintah harus menerapkan asas kehati-hatian dalam pelaksanaanya.

Pendapat yang disampaikan oleh bapak Didi Ardiansyah selaku seksi perusahaan pertambangan logam dan batubara, pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pelaksanaan Reklamasi Pascatambang oleh PT DMH yakni;

Mengenai pelaksanaan reklamasi Pascatambang yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan, maka dalam hal ini dinas ESDM sudah menyurati pihak PT DMH mengenai kewajiban Reklamasi dan Pascatambang, lalu melaporkan kegiatan tersebut kepada pihak yang berwenang. Namun, sampai saat ini belum ada tanggapan dari perusahaan pertambangan. Apalagi saat ini kewenangan telah dipindahkan ke pusat maka daerah khususnya pihak dinas ESDM tidak memiliki lagi kewenangan dalam hal pengelolaan pertambangan.⁷⁶

Dari hasil wawancara tersebut maka penulis dapat mengetahui bahwasanya pemerintah di daerah

⁷⁶ Didi Ardiansyah. Seksi Perusahaan Pertambangan Logam Dan Batubara Dinas Esdm Bengkulu

sebagai pemangku kepentingan mengacu pada Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, telah memberi peringatan kepada pihak perusahaan pertambangan bahwasanya mereka harus segera melaporkan kegiatan perbaikan dan pemulihan lahan bekas tambang. Teguran tersebut telah disampaikan pada bulan Mei 2018 karena belum mendapatkan tanggapan dari pihak pertambangan maka dinas ESDM mengeluarkan teguran kedua pada bulan Agustus 2018.

Pernyataan yang sama pun disampaikan oleh bapak Asep Yohana dari pihak DLHK bahwasanya

IPPKH yang dimiliki oleh PT DMH telah habis maka berlakunya sesuai dengan izin IUP Perusahaan, menurut pihak mereka reklamasi telah di lakukan meskipun belum semuanya, namun sampai saat ini secara administrasi perusahaannya sendiri belum melaporkan kepada kami, sehingga kami belum dapat melakukan penilaian kepada lahan bekas tambang tersebut. Kami juga sudah memberikan peringatan kepada pihak perusahaan namun sampai saat ini belum di tanggapi.⁷⁷

Karena sampai saat ini belum ada tanggapan oleh perusahaan dan lahan yang digunakan oleh perusahaan masih terbengkalai begitu saja, sebagaimana selaku pemerhati lingkungan tanggapan dari bapak Saman Lating Selaku Tim Advokasi Kanopi Hijau Indonesia tindakan yang seharusnya pemerintah

⁷⁷ Asep Yohana. Analisis Pengembangan Hutan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

lakukan terhadap maraknya lahan yang masih terbengkalai dan belum di Reklamasi dan tindakan Pascatambang:

Pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada pemilik tambang yang tidak melakukan reklamasi terhadap lubang tambang, karena pengawasan dan pemberian sanksi adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah.⁷⁸

Juga pendapat bapak Abdullah Ibrahim Ritonga selaku ketua WALHI Bengkulu mengenai peran pemerintah yakni:

Jika pemerintah serius dalam mengurus lahan bekas tambang maka pemerintah harus berani dan tegas terhadap keberpihakan dengan melaksanakan audit lingkungan yang independen dan transparan terhadap data Reklamasi Pascatambang kepada masyarakat.⁷⁹

Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat mengetahui bahwasanya, masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melindungi alam disekitarnya, maka masyarakat harus lebih memperhatikan hal tersebut, agar ada tindakan yang nantinya dapat dilakukan oleh pemerintah mengenai pemulihan dan perbaikan lahan bekas tambang.

Sesuai dengan persetujuan awal dalam penegakan perusahaan pertambangan, pihak

⁷⁸ Saman Lating.Tim Advokasi Kanopi Hijau Indonesia

⁷⁹ Abdullah Ibrahim Ritonga. Ketua Walhi Bengkulu

pertambangan harus meletakkan jaminan reklamasi dan pascatambang agar dapat digunakan pada saat seperti ini, yakni perusahaan telah meninggalkan lokasi tanpa melaporkan kepada pihak pemangku kepentingan, maka pemerintah dapat menggunakan jaminan tersebut untuk mengembalikan fungsi lahan sebagaimana peruntukannya. Seperti yang tercantum dalam pasal:

Pasal 100

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang.
- (2) Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Saat ini Ketentuan tersebut masih menjadi kewenangan daerah pada saat ini karena pelimpahan kewenangan dari daerah ke pusat belum terlaksana. Aturan tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah ketika pihak perusahaan belum melaksanakan reklamasi dan pascatambang, sebagaimana rencana yang telah disetujui bersama bermakna bahwasanya saat telah dilakukan evaluasi. Namun ternyata pelaksanaannya belum sesuai rencana dan perusahaan telah menyerahkan hal

tersebut kepada pemerintah maka tindakan tersebut dapat berjalan.

Saat ini perusahaan pergi begitu saja, tanpa melaporkan kegiatan penutupan kepada pemangku kepentingan terhadap lahan yang digunakan, maka diposisi ini pemerintah memiliki peranan yang lebih besar lagi yakni melaksanakan reklamasi dan pascatambang dengan melimpahkan pada pihak ketiga sesuai dengan jaminan yang telah di tempatkan.

Sebagaimana yang di ungkapan bapak Heru Irwanto selaku inspektur pertambangan penempatan di Bengkulu yakni

“Kondisi IUP PT DMH saat ini telah habis dan pemegang IUP OP sudah tidak berada di tempat. Sesuai Keputusan Menteri No. 1827 Tahun 2018 lampiran 6, harusnya pemegang IUP OP mengusulkan pihak ke tiga yang memiliki izin jasa pertambangan bidang Pascatambang dan reklamasi, untuk melakukan kegiatan reklamasi pascatambang sesuai dengan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang akan tetapi karna pemegang IUP sudah tidak ada maka sesuai aturan perUndang-Undangan menteri melalui direktur jendral sesuai kewenangannya melakukan evaluasi untuk menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang”.⁸⁰

Maka berdasarkan pembahasan di atas penulis menyimpulkan bahwasanya pemerintah

⁸⁰ Heru Irwanto. Inspektur Tambang KESDM Penempatan di Bengkulu

dalam melaksanakan peranan-Nya terhadap reklamasi pascatambang, sesuai dengan kewenangan yang mengacu pada Undang Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara belum dilakukan secara optimal.

2. Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengelolaan pertambangan Batubara terkait Reklamasi Pascatambang

Reklamasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan berfungsi untuk menjaga keamanan dan keseimbangan, agar tidak membahayakan masyarakat yang sekitar lahan bekas tambang. Agar aturan dapat berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki, maka pemerintah harus berperan lebih aktif lagi dalam hal menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu aturan, demi wewujudkan suatu ketertiban. Pengawasan yang dimaksud di sini yakni pengawasan yang termasuk dalam suatu pengelolaan kegiatan pertambangan.

Kegiatan pengawasan dan pengendalian harus disertai dengan kewenangan untuk mengambil suatu tindakan yang akurat dan efektif seperti sanksi, jika ada suatu pelanggaran terhadap suatu ketentuan yang telah ditentukan, maka pihak pengawasan dapat memberikan teguran kepada pihak terkait.⁸¹ Fungsi dari pengawasan yakni untuk melakukan suatu kajian untuk melihat bagaimana suatu tindakan apakah

⁸¹ Amalia Diamantina. Pengawas Atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Untuk Mreujudkan Pemerintyahan Daerah Yang Efektif Dan Efesien.*Jurnal Undip*.

sudah dilakukan dengan benar atau belum, lalu tindakan yang dilakukan setelah pengawasan tersebut dapat ditindak lanjuti. Seperti permasalahan yang kerap terjadi jika reklamasi yang telah dilaksanakan sudah selesai namun berdasarkan evaluasi belum sesuai persetujuan rencana awal, maka tindakan tersebut akan ditindak lanjuti. Sampai tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketetapan pemerintah.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 4 tahun 2009 kewenangan pemerintah dalam Pertambangan Mineral Dan Batubara yakni dalam Pasal 6 huruf d

“Bahwasanya pemerintah memiliki kewenangan untuk *menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;* dalam hal penambangan.”

Dalam pasal 6 huruf q

“Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang”

Maka kedepannya dapat dilakukan dengan lebih baik lagi mengenai pelaksanaan audit lingkungan baik berupa pengawasan, pelaporan maupun evaluasi, terhadap pengelolaan pertambangan khususnya pelaksanaan reklamasi pascatambang.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada bapak Didi Ardiansyah selaku seksi

pengusahaan pertambangan logam dan batubara pada dinas ESDM Bengkulu menyatakan bahwasanya

Pengawasan lumayan sulit untuk kami lakukan karena berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 pengawasan dan pembinaan diberikan oleh menteri kepada daerah, meskipun kami juga dapat melakukan pengawasan namun kenyataannya daerah juga lama menurunkan anggaran dalam pelaksanaan pengawasan. jadi pengawasan dalam hal ini ya sulit untuk dilaksanakan. karena yang lebih berwenang dalam hal pengawasan ya inspektur tambang.⁸²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Asep Yohana selaku analisis pengembangan hutan bahwasanya:

Pengawasan juga tidak mudah untuk kami lakukan karena kami butuh dana dalam melaksanakan hal tersebut kami sudah mengajukan anggaran namun belum disetujui hingga saat ini. Jadi dari pihak kehutanan belum pernah melaksanakan pengawasan baik yang berkala maupun akhir.⁸³

Dari hasil wawancara tersebut maka penulis dapat mengetahui bahwasanya dari pihak pengelolaan pertambangan di daerah, berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dalam hal ini

⁸² Didi Ardiansyah. Seksi Pengusahaan Pertambangan Logam Dan Batubara Dinas Esdm Bengkulu

⁸³ Asep Yohana. Analisis Pengembangan Hutan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

masih kurang-nya partisipasi daerah dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan IUP.

Berdasarkan perubahan aturan dalam pengawasan yang berpindah menjadi kewenangan kementerian ESDM berdasar Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara maka pada tahun 2017 pengawasan dilakukan secara terpisah dari dinas ESDM di daerah, dan dilakukan oleh inspektur tambang, jika daerah belum memiliki inspektur tambang maka menteri energi dan sumber daya mineral akan menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap pelaksanaan pertambangan khususnya PT DMH. Berdasarkan wawancara kepada bapak Heru Irwanto Selaku Inspektur tambang yakni:

“Sejak PT DMH beroperasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pasti sudah dilaksanakan biasanya paling tidak tiap tahun 1 - 4 kali terhadap semua aspek kegiatan penambangan baik aspek administrasi, aspek teknis maupun aspek lingkungan”

“Sejak pengawasan menjadi tanggung jawab kementerian ESDM mulai awal tahun 2017, Inspektur Tambang sudah beberapa kali melaksanakan pengawasan awal bulan Mei 2017 dan bulan Februari 2018 akan tetapi kondisi perusahaan waktu itu sudah tidak aktif beroperasi, dan sebagai tindak lanjutnya

kepala dinas ESDM (kepala IT) sudah memberikan surat teguran 1 dan 2 terutama berkaitan dengan kegiatan reklamasi dan Pascatambang PT DMH tapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak perusahaan".⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat mengetahui bahwasanya pemerintah telah melakukan pengawasan melalui inspektur tambang setelah perusahaan berhenti beroperasi. Sebanyak 2x (dua kali) dan telah melakukan peneguran kepada pihak perusahaan.

Berdasarkan penjelasan penulis di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya, pemerintah kurang efektif dalam memberikan pelayanan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan Batubara karena di satu pihak pengawasan kurang efektif karena kurangnya rasio dalam perbandingan dengan jumlah IUP disetiap daerah. Juga mengenai pembinaan laporan tidak tersusun secara efektif karena telah terjadinya banyak sekali perubahan mengenai kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Yang dimulai dari hak pemerintah kabupaten/kota, lalu berpindah ke provinsi juga saat ini menjadi kewenangan pemerintah pusat.

⁸⁴ Heru Irwanto. Inspektur Tambang KESDM Penempatan di Bengkulu

3. Faktor Penyebab Terkendalanya Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang

Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang merupakan suatu kewajiban dari pihak perusahaan untuk dapat menyelesaikan tahapan-tahapan dari kegiatan yang telah disusun. Pelaksanaan Reklamasi yaitu rencana pemulihan dalam kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung guna memulihkan fungsi lingkungan alam sesuai dengan peruntukannya. Pascatambang merupakan suatu tindakan untuk dapat mengembalikan memulihkan seluruh fungsi ekologi lingkungan alam setelah kegiatan pertambangan berakhir sesuai peruntukannya.

Sebagaimana yang telah penulis ulas sebelumnya menurut laporan organisasi lingkungan hidup genesis yang dimuat di Antar News Bengkulu PT DMH meninggalkan 3 *void* dengan luas danau 7,92 ha.⁸⁵ Namun, terdapat suatu perbedaan dengan yang terjadi dilapangan, saat ini penulis baru menemukan 2 *void* dengan total luas 9,32 ha



Gambar 1.3 Void PT DMH Tahun 2021

⁸⁵ Merujuk Pada Tabel Di Bab II Mengenai Gambaran Umum Objek Penelitian

Pelaksanaan reklamasi yang penulis temukan di lapangan hanya terdapat beberapa tanaman *cover crop* dan sedikit pohon sengon. Sehingga jika dikaitkan dengan Rencana Reklamasi Pascatambang yang mengacu pada AMDAL dapat dikategorikan belum sesuai dengan pedoman.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada bapak Didi Ardiansyah yakni

“Penyebab terkendalanya pelaksanaan reklamasi dan pascatambang biasanya terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan pada saat pertambangan sedang beroperasi dan juga karena perusahaan belum mengajukan evaluasi hingga pihak pemerintahan belum melakukan penilaian terhadap pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.”⁸⁶

Maka penulis dapat mengetahui bahwasanya PT DMH kurang mematuhi aturan dalam memenuhi administrasi pelaksanaan pertambangan. Juga pernyataan dari pengawas pertambangan yakni bapak Heru Irwanto menyatakan

“Objek pengawasan di wilayah provinsi Bengkulu saat ini berupa tambang aktif yg berdasarkan data terakhir terdiri dari IUP operasi Produksi minerba (batubara, emas dan pasir besi) sebanyak 23 IUP, IUP operasi produksi batuan sebanyak 152 IUP dan IUP OPK pengolahan sebanyak 29 IUP, jadi total objek pengawasan 204. Sementara itu jumlah Inspektur Tambang (IT) penempatan provinsi

⁸⁶ Didi Ardiansyah. Seksi Pengusahaan Pertambangan Logam Dan Batubara Dinas Esdm Bengkulu

Bengkulu ada 10 IT dan 8 analis (analis keselamatan pertambangan, analis perlindungan lingkungan, analis teknis perambangan dan analis konservasi pertambangan), yang bertugas dan berwenang megawasi objek pertambangan adalah 10 IT tersebut, berarti rasio IT dan perusahaan pertambangan saat ini adalah 1:20,4. Ini berarti belum ideal sebab idealnya rasio IT dan perusahaan yg di awasi adalah 1:5 sampai 1:7"⁸⁷

Dari pernyataan tersebut maka penulis dapat mengetahui bahwasanya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur tambang yang berada di provinsi Bengkulu juga terkendala oleh kurang-Nya rasio anggota dalam bidang pengawasan. Karena IUP yang ada di provinsi Bengkulu tergolong lebih banyak dari pada anggota pengawas dan pembinaan-Nya.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bawasanya, faktor yang dapat menghambat dalam pengelolaan lahan bekas tambang setelah tidak beroperasi dikarenakan kurang Nya kesadaran diri pada pihak perusahaan itu sendiri dengan tidak melaporkan bahwasanya telah selesai menggunakan lahan. Juga kelalaian pihak pemerintah karena belum melakukan audit terhadap pelaksanaan reklamasi pascatambang dengan efektif.

⁸⁷ Heru Irwanto. Inspektur Tambang KESDM Penempatan di Bengkulu

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis menyimpulkan bahwasanya penerapan *das solen* terhadap *das sein* belum terlaksana dengan efektif. Karena adanya perubahan kewenangan menyebabkan kebingungan pada pemegang kewenangan yang baru, namun dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang minerba No. 4 tahun 2009 menjadi Undang-Undang No. 3 tahun 2020 di harapkan pemerintah pusat dapat menyelesaikan segala permasalahan yang saat ini masih mengambang.

C. Peran Pemerintah Terhadap Reklamasi Pascatambang Lahan Bekas Tambang Batu Bara PT Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah ditinjau berdasarkan Fiqh Siyasah

Pemerintah merupakan suatu organ yang bertugas untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi di wilayah kekuasaannya. Dalam pelaksanaan pertambangan khususnya Batubara pemerintah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan, sesuai yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang. Pertambangan, selalu berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan alam. Oleh sebab itu, pemerintah harus bertindak dengan sebaik dan sedini mungkin agar pihak tetap menjalankan hak dan kewajibannya. Salah satu caranya yaitu dengan menetapkan dan melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan.

Upaya penegakan hukum dapat tercapai jika dalam pelaksanaannya dilandasi, nilai-nilai, agama dan moral. Agama dan moral merupakan hal yang tidak boleh

dilupakan oleh manusia, agar manusia tidak krisis moral dan akhlak dalam bertindak dan melakukan suatu hal, hingga tidak akan berbuat kejahatan. Ketakutan manusia untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum tidak hanya karena faktor sanksi atau hukuman tetapi yang utama adalah faktor konsekuensi atau dosa.

Tugas utama pemerintah yaitu menjamin perlakuan yang adil terhadap hak setiap warga negaranya, memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga non pemerintah, dan harus meningkatkan kesejahteraan sosial dan juga menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.⁸⁸ Untuk mencapai *good governance* yang harus sesuai pada *Aqdul Imamah* (keharusan dan tata cara dalam kepemimpinan yang mengacu pada syura') dan juga *wilayah 'ala hurubi al-mashlahih* (kewenangan untuk memerangi pemberontak).

Berdasarkan prinsip tanggung jawab agar sesuai dengan cara kepemimpinan yang sesuai dengan *syura*, maka semua orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam bernegara, kewajiban mempertahankan sumber daya alam bukan kewajiban kelompok dan suku tertentu, melainkan kewajiban semua warga negara. Mereka semua terbebani dalam hal menjaga keutuhan tanah air dan juga menghadapi krisis tanggung jawab terhadap tindakan pemerintahan yang pada dasarnya memiliki hak yang lebih untuk menerapkan sistem dan aturan untuk dapat menjaga terkait sumber daya alam.

⁸⁸ Jubair Situmorang.Politik Ketatanegaraan..... Hlm.28

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar Rum 30: 41)

Dan juga

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

Artinya :

Hai manusia, takutlah kepada Tuhanmu, yang menciptakan engkau dari satu jiwa dan ciptakan darinya pasangannya dan bubarkan dari mereka berdua banyak laki-laki dan perempuan. Dan takutlah kepada Allah, yang melaluinya kamu saling bertanya, dan rahim. Sesungguhnya Allah selalu, atas kamu, seorang pengamat.(Q.S An-nisa 4:1)

Dalam kedua ayat tersebut, Allah memerintahkan agar manusia senantiasa menjaga apa yang telah Allah titipkan di muka bumi ini, dan juga senantiasa menegakkan aturan dan takutlah kepada Allah swt karena ialah yang mengetahui atas semua perbuatan mahluknya. Maka setiap orang yang harus dihukum atas kelalaian apa yang mereka lakukan.

Maka berdasarkan **prinsip tanggung jawab** manusia di bumi belum menerapkan sepenuhnya prinsip tersebut karena pihak penambang telah pergi, sebelum melaksanakan reklamasi dan pascatambang secara maksimal, dan pemerintah juga kurang aktif dalam menanggapi kasus tersebut. Karena sebagaimana ayat 33 UUD 1945 bahwasanya negara yang menguasai sumber daya alam maka negara juga harus bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah mereka putuskan agar sejalan dengan syariat Islam, seperti halnya dalam surah al mudtastsir:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya:

setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.(Al- Mudtastsir 74:38)

Berdasarkan **prinsip kedudukan manusia di muka bumi** maka Dalam hal ini kaitan-Nya kegiatan Reklamasi Pascatambang yaitu guna menyelamatkan alam dan menjaga lingkungan agar manusia di bumi, dapat seterusnya memanfaatkan kekayaan alam tanpa gangguan, dan halangan. Oleh sebab itu manusia memiliki kedudukan yang sama yakni memanfaatkan dan juga memelihara akan kandungan alam.

Maka berdasarkan akan prinsip kedudukan manusia di bumi, manusia harus lebih maksimal lagi dalam menjalankan tugasnya dan peranya yaitu melaksanakan apa yang menjadi kewajibanya maka akan menerima hak yang seharusnya dimilikinya.

Berdasarkan **prinsip keadilan** untuk mencapai kehidupan yang aman, tentram dan damai sesuai dengan *good governance* maka Semua kekayaan alam merupakan milik semua makhluk hidup yang ada di bumi oleh sebab itu semua khalifah yang ada di bumi memiliki hak untuk memanfaatkan apapun yang ada di bumi,

Persamaan hak atas kekayaan negara adalah setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber-sumber kekayaan negara tidak ada atribut apapun yang dapat menghalangi individu atau kelompok untuk menikmati sumber-sumber kekayaan.⁸⁹

Meskipun manusia memiliki hak untuk memanfaatkan kekayaan alam, bukan berarti khalifah bumi dapat sewenang-wenang dalam menggunakan kekayaan alam tanpa memperhatikan asas pemanfaatan alam yang baik. Khalifah bumi harus menerapkan asas tanggung jawab. Karena semua ciptaan Allah swt yang diturunkan kebumi senantiasa untuk dimanfaatkan. Namun juga harus mewujudkan nilai pemeliharaan seperti yang dicantumkan dalam, Pasal 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Maka dalam hukum Allah menetapkan:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

⁸⁹ Mahmud Helmi. *Nizham Al Hukm Al Islami*, Kairo: Dar Almaarif: 1978. Hlm.175

Dialah yang menciptakan segala yang adad dibumi untukmu. Kemudian Dia mengarahkan diri-Nya ke langit, [Keberadaan-Nya di atas semua ciptaan], dan menjadikan mereka tujuh langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-baqaroh 2:29)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah telah menciptakan semuanya yang dibumi untuk semua manusia yang ada dibumi, lalu Allah juga menciptakan langit dengan berlapis-lapis, untuk menyempurnakan ciptaanya dan Allah juga mengetahui atas segala sesuatu yang dilakukan manusia dimuka bumi, atas segala ciptaanya.

Saat akan menciptakan bumi Allah swt. telah berfirman kepada malaikat bahwasanya ia telah menitipkan semuanya apa yang ada di bumi kepada manusia untuk digunakan sebagaimana mestinya, karena ia mengetahui atas segala sesuatunya:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya:

Dan (sebutkan, wahai Muhammad), ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, "Sesungguhnya, Aku akan membuat di atas bumi menjadi otoritas yang berurutan." Mereka berkata, "Maukah Engkau menempatkan di atasnya orang yang menyebabkan kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, sementara kami menyatakan pujian-Mu dan menguduskan Engkau?" Allah berfirman, "Sesungguhnya aku tahu apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S Al-Baqarah 2:30)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah telah menempatkan manusia di bumi sebagai penguasa dan juga menjadikan mereka sebagai khalifah yang membangun bumi. Perdebatan yang terjadi dalam ayat tersebut yakni malaikat Allah yakin bahwasanya mereka memuji Allah swt dan juga lebih layak untuk diangkat sebagai khalifah karena manusia hanya akan menyebabkan kerusakan yang ada di bumi. Menjawab bahwasanya ia tidak pernah menciptakan makhluk yang dilihat yang lebih mulia dan lebih tahu dari kami karena melihat apa yang kita melihatnya lalu setelah itu Allah menciptakan Adam dari tanah.

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ

Artinya:

Dan ini (Al-Qur'an) adalah pesan yang diberkati yang telah Kami turunkan. Lalu apakah Anda dengan itu tidak dikenal? (Q.S Al-Anbiya 21:50)

Dalam ayat tersebut mengandung makna bahwasanya Allah merupakan seadil-adilnya hakim dan juga Allah merupakan pemberi ketentuan hukum yang paling baik dan benar. Jika manusia ingkar terhadap hukum Allah apakah manusia akan tunduk pada aturan jahilian pada artinya hukum tersebut membawa kesesatan terhadap diri manusia.

Maka berdasarkan akan prinsip keadilan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya semua manusia berhak menikmati kekayaan alam dimuka bumi, maka pemerintah tidak boleh hanya berpihak pada perusahaan

dengan mengabaikan apa yang seharusnya di laksanakan, namun pemerintah juga harus berpihak pada rakyat untuk tetap menjaga kelestarian dan ekologis lingkungan.

Berdasarkan **prinsip hubungan pemerintah dengan rakyat**, maka manusia dimuka bumi wajib menjaga keseimbangan alam semesta agar tercipta kehidupan yang aman, sebagaimana firman Allah swt:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). (Q.S Al-A'raf 7:56)

Suatu hari Rasulullah mengingatkan salah seorang sahabat untuk merawat alam disekitarnya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah melihat Sa'ad bin Abi Waqas sedang berbudu, ia bersabda " *Janganlah berlebih-lebihan*", Sa'ad bin Abi Waqas bertanya " *Apakah dalam menggunakan air ada istilah berlebih-lebihan?*", Rasul menjawab: " *Ada, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir*". (Hadits Riwayat Ibnu Majah). Jadi pada dasarnya kita harus memelihara dan menjaga keseimbangan dan kelestarian alam semesta, agar nikmat Allah dapat dirasakan umat kemudian. firman Allah swt:

خَيْرَ أُمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشَرَّ أُمَّتِكُمْ الَّذِينَ تَبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ

Artinya :

“Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai mereka (rakyat) dan mereka mencintai kamu, mereka mendoakan kamu mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin pemimpin kamu yang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu”. (H.R muslim)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang Ditinjau Dari Hukum Positif

Peran pemerintah terhadap pelaksanaan reklamasi pascatambang berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi pascatambang, menetapkan pihak ketiga jika pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan Pascatambang.

Dengan IUP PT DMH yang saat ini, sudah berakhir dan tidak berada ditempat, upaya peneguran terhadap perusahaan telah dilaksanakan namun belum mendapatkan tanggapan dari pihak perusahaan, maka pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 perubahan atas undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang minerba, memiliki kewajiban dalam menetapkan pihak ketiga sesegera mungkin untuk melakukan reklamasi pascatambang, dengan menggunakan jaminan reklamasi dan juga Pascatambang yang telah ditempatkan dan apabila tidak mencukupi maka biaya akan dibebankan kepada perusahaan, sehingga lahan dan kawasan hutan yang telah digunakan PT DMH dapat pulih sebagaimana peruntukannya sesuai dengan rencana Reklamasi dan Pascatambang.

Untuk selanjutnya dalam tahap pelaksanaan pertambangan maka pihak pemegang IUP harus benar-benar mempertimbangkan semua aspek pertambangan, baik aspek secara teknis, lingkungan, sosial dan ekonomi, dalam

penyusunan *fisibility studi* (FS), penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL), penyusunan dokumen reklamasi, penyusunan dokumen pascatambang, penempatan jaminan reklamasi dan penempatan jaminan pascatambang. Meskipun dalam hal kewenangan telah berubah berulang kali namun mereka tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya.

Faktor yang mempengaruhi terlaksana-Nya Kegiatan evaluasi terhadap reklamasi pascatambang oleh pemerintah disebabkan karena lemahnya pengawasan dan pembinaan pengelolaan pertambangan.

Oleh sebab itu maka pihak pemerintah harus memaksimalkan dalam pembinaan serta pemngawasan terhadap pengelolaan pertambangana agar dapat sesuai dengan makna isi pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

2. Peran Pemerintah Terhadap Reklamasi Pascatambang Ditinjau Dari *Fiqh Siyasah*

Islam secara eksplisit dan jelas menyatakan bahwa bumi dan seisinya tidak ada yang diciptakan secara sia-sia, hal tersebut menandakan bahwasannya segala sesuatu pastilah selalu ada manfaatnya, hanya saja sebagian manusia ada yang mengetahui dan ada pula yang belum mengetahui. Berdasarkan firman Allah SWT :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). (Q.S Al-A'raf 7:56)

Sesuai dengan kaidah fiqh yakni:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya : “Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

Maka manusia selaku khalifah Allah dimuka bumi dapat memanfaatkan sumber daya alam, namun juga harus memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Manusia dapat melaksanakan upaya perlindungan lingkungan dengan baik jika manusia itu sendiri menyadari akan ketakwaan terhadap perintah Allah swt. yang diatur dalam Alquran oleh sebab itu budaya sosialisasi terhadap peyadaran diri manusia harus senantiasa diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat bernegara.

Dalam hal ini manusia harus taat akan aturan yang telah ditetapkan di muka bumi untuk melakukan upaya perlindungan agar tidak terjadinya bencana alam dan demi keberlangsungan hidup dan untuk memenuhi hak-hak manusia itu sendiri. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis melihat bahwasanya manusia sebagai khalifah dibumi yang diberikan Amanah oleh Allah swt untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, belum di laksanakan dengan baik, sehingga masih banyak terjadi bencana alam yang sering terjadi, akibat ulah manusia itu sendiri. Sehingga dalam menajalankan pemerintahan belum memenuhi konsep *aqdul imamah* dan *wilayah 'ala*

hurubi al- mashalih, sehingga sulit untuk mencapai *good governance*.

5.2 Saran

A. Saran Untuk Pertambangan

1. Pemegang IUP harus benar-benar mempertimbangkan semua aspek pertambangan, baik aspek secara teknis, lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pelaksanaan pertambangan
2. Pihak pemegang IUP operasi produksi harus mempersiapkan untuk keberhasilan tingkat 100% dalam pelaksanaan reklamasi dan Pascatambang sedini mungkin.

B. Saran Untuk Pemerintah

Dalam pelaksanaan pertambangan di Kawasan hutan diperluka kerjasama antar pihak yang terkait dan sinkronisasi peraturan, mulai dari tahap penyusunan dokumen lingkungan, dokumen reklamasi dan Pascatambang. Hingga tidak akan ada lagi tindakan yang tumpang tindih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Boedi. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Cv Pustaka Setia 2012.
- Ainul Muchammad, *Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba*, UIN Sunan ampel 2018.
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. volume1, Jakarta: Kencana 2010.
- Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.2014.
- Arto Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Penerapan Penemuan Hukum, Ultra petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional"* ed. ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Dijk Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. Mr. A. Soehardi, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Djazuli. A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Pernada Media Group. 2007,
- Hadjon Philipus M. *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun.
- Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media 2013.
- Hakim, Dani imran, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Berdasarkan UU Nomor23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 2, April 2015.

HR. Ridwan .*Hukum Administrasi Negara*. Depok.Rajawali
Pers.2018.

Hubermam, M Milles, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta:
Universitas Indonesia Press.1992

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah ,Kontekstualisasi Doktrin Politik
Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Jindan Khalid brahim, *Teori Politik slam Telaah kritis bnu
Taimiyah Tentang Pemerintahan slam*, cet. ke-
1,Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Jubair situmorang. *Politik ketatanegaraan dalam islam (siyasah
dusturiyah)*. Cet 1.Bandung:Pustaka setia.2012.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*,
(Jakarta: Balai Pustaka,1989).

Malong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja
Rosdakarya. 2006.

Neuman. W Lawrence, *metodologi penelitian sosial pendekatan
kualitatif dan kuantitatif*, Jakarta: indeks.2013.

Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah ajaran, Sejarah, dan
Pemikiran*,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Samidjo, *Pengantar Hukum ndonesia*, Bandung: C.V Armico,
1985.

Saputra Nata, *Hukum Administrasi Negara*.Jakarta.Rajawali.

Shihab,M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas
Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. XII.Bandung: Mizan,
2001.

Siagian Sondang P. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi Dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

Situmorang Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Cet 1. Bandung: Pustaka Setia. 2012.

Sjadjali Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1991.

Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2000.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*

Suhardono Edy. *Teori Peran (Konsep, Derivasi Dan Implikasinya)*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian* Jakarta: Rajawali, 1987

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widjaya, Amin Tunggal, 1993, *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*, Jakarta: Rineka cipta jaya.

B. Jurnal dan Internet

Admin. Pplh Bengkulu: Banyak Tambang Batu Bara Tidak Direklamasi. Pplh Bengkulu: Banyak Tambang Batu Bara Tidak Direklamasi - Sudutenergi.Com. (Diakses Pada Tanggal 10 September 2021)

By Admin. Lubang Tambang Tak Bertuan, Tanggung Jawab Siapa?
<http://yayasangenesisbengkulu.or.id/2020/11/09/1>

ubang-tambang-tak-bertuan-tanggung-jawab-siapa/.
Diakses pada tanggal 28 November 2020

Diamantina Amalia. Pengawas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan pemerintyahan daerah yang efektif dan efesien.*jurnal UNDIP*.

Firmansyah.Kontributor Bengkulu Tak Reklamasi, 21 Tambang Di Bengkulu Tinggalkan 134 Lubang Menganga Halaman All - Kompas.Com. (Diakses Pada Tanggal 02 September 2021)

Hakim, Dani mran, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan LIngkungan Hidup", *Fiat Justisia Jurnal lmu Hukum*, Volume 9 No. 2, April 2015.

Harjanti Wiwik. Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia. *Risalah Hukum*. Edisi No.3 tahun 2006

Hasanah Hasyim, *Teknik-Teknik Obseroasi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas slam Negeri Semarang, *at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor1, Juli 2016.

Junita Lia. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah. *Hukum Tata Negara Iain Bengkulu* 2020

Kajian Fiqh Siyasah Tentang Konseptual [Http://Rangerwhite09artikel.Blogspot.Co.Id/2010/04/Kajian-Fiqh-Siyasah-Tentang-Konsep.Html](http://Rangerwhite09artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html) (Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2017 Pukul 06:10)

Oktorina Sarita dengan judul Kebijakan Reklamasi Dan Revegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi Kasus Tambang Batubara Indonesia) *Jurnal Teknik Lingkungan* Vol.3 No.1. Agustus 2017.

Pulungan, J. Suyithi, Relasi Islam dan Negara; Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an, Intizar, Volume 24, Nomor 1, 2008, dalam <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar>, diakses pada 12-03-2018 pada pukul 02:39.

Rachmawati Imami Nur, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*, Vol 11, No 1 (2007)

Sianipar, Dewi Anggraeni, "Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup,". Universitas Atma Jaya Yogyakarta..Ilmu hukum.2020

Sri Kursiyah, Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara, *Jurnal Hukum Khaira Umma*, Volume 1, No 1, Maret 2006

C. PerUndang-Undangan

Undang-Undang dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 33 ayat (2)

Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1827 K/30/Mem/2018/2018.Tentang Pedoman Pelaksanaan

Reklamasi Dan Pascatambang Serta Pascaoperasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 1 ayat (1).

Tambahan Lembar Negara No.6525.

Kajian fiqh siyasah tentang konseptual <http://rangerwhite09artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html>(diakses pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 06:10)

Pertambangan ramah lingkungan <https://mui-lpIhsda.org/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-22-tahun-2011-tentangpertambangan-ramah-lingkungan/>(diakses pada tanggal 18 juni 2021 pukul 20:30)

Ruang lingkup fiqh siyasah <http://kreatif123.blogspot.co.id/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyasah.html> (diakses pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 06:20)

D. Lain-Lain

Analisis dampak Lingkungan penambangan Batubara, DU.519/Bengkulu. Kecamatan taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara.1992.

Rencana pascatambang. DU.519/Bengkulu. 2015

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL).Pertambangan Barubara DU.519/Bengkulu.1993

Rencana Reklamasi DU.519/Bengkulu tahun 2011-2015. 2011

Studi Kelayakan Penambangan Batubara daerah Kuasa
Pertambangan DUA-314 Provinsi Bengkulu. 1989.

Lampiran Foto



Gambar 1.1 Stock pile terbungkalai



Gambar 1.2 void talang seginim



Gambar 1.3 void talang seginim



Gambar 1.4 lokasi yang di laksanakan reklamasi



Gambar 1.5 wawancara pihak WALHI



Gambar 1.6 Wawancara pihak Kanopi



Gambar 1.6 jalan tambang terbengkalai



Gambar 1.7 tanaman cover crop tanpa tanaman keras



Gambar 1.8 wawancara pihak Dinas Kehutanan



Gambar 1.9 Wawancara pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Muaisaroh

NIM : 1811150058

Prodi : Hukum Tata Negara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri menyatakan bahwa tidak melakukan dan memberikan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan atau gratifikasi dalam pengecekan plagiasi kepada tim plagiasi Fakultas Syariah Universitas Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 18 Januari 2022

Yang Membuat



Siti Muaisaroh
NIM.1811150058

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim Uji Fakultas Syariah Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Muaisaroh

NIM : 1811150058

Prodi : Hukum Tata Negara


Judul : **“Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Dan Pasca Tambang Perspektif Hukum Positif Dan Siyash Dusturiyah (Studi PT Danau Mas Hitam Di Bengkulu Tengah)”**.

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi...2%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 18 Januari 2022

Ketua Tim Uji Plagiasi


Ferry Susanto, S.Pd., M.Pd
NIP. 19751208201411001

Yang Membuat Pernyataan


Siti Muaisaroh
NIM. 1811150058



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 1290 /In.11/F.I/PP.00.9/11/2021

04 November 2021

: -
: **Permohonan Izin Penelitian**

**Kepada
Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Provinsi Bengkulu
di-
Bengkulu**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Siti Muaisaroh
NIM : 1811150058
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Pemerintah Terhadap
Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Batubara Perspektif Hukum Positif
dan Siyasah Dusturiyah (Syudi PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah)".

Tempat Penelitian : 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Bengkulu
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Bengkulu
3. Inspektur Tambang Kementerian Sumber Daya
Mineral Penempatan di Provinsi Bengkulu
4. PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah
5. WALHI Kota Bengkulu
6. KANOPI Hijau Indonesia di Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Pti Dekan,
Pti. Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

E. WALHI di Kota Bengkulu

Identitas responden :

Nama : Abdulrah Ibrahim Ridonga.

Jabatan : ketua WALHI Bengkulu.

Jawaban.

1. Kawasan hutan yang berada di wilayah hutan Produksi Jajar Rindu hati I. Dengan belum melaksanakan Penutupan lubang tambang dengan luas. " dan sudah dari tahun 2018 berhenti beroperasi.

2. Akan merusak ekologis hutan dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

3.

4. Dengan melakukan Pemulihan fungsi hutan dengan sebagaimana mestinya, melakukan Penanaman kembali;

5. "Jika serius dalam mengurus harus berani dan tegas terhadap keberpihakan. dengan melaksanakan : audit lingkungan yang independen, Trans Parat terhadap data reklamasi Pasca tambang".

E. WALHI di Kota Bengkulu

Identitas responden :

Nama : Abdullah Ibrahim Ritonga.

Jabatan : ketua Walhi Bengkulu

Pertanyaan

1. Sejauh ini bagaimana kondisi mengenai lahan bekas tambang PT. DMH?
2. Apa pengaruh terhadap kawasan hutan tersebut jika tidak di lakukan reklamasi pasca tambang?
3. Bagaimana tanggapan bapak mengenai penggunaan kawasan hutan tersebut?
4. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian hutan hingga tidak akan mempengaruhi fungsi ekologis hutan?
5. Apa saran bapak mengenai hal ini terhadap pelaksana pertambangan aupun pemerintah untuk tetap menjaga kelestarian alam di Bengkulu ?


Bengkulu, 01 November 2021

Mengetahui

Pembimbing I


Masril, S.H, M.H
NIP. 195906261994031001

Pembimbing II


Aneka Rahma S.sy, M.H
NIP. 199110122019032014

E. WALHI di Kota Bengkulu

Identitas responden :

Nama : Abdullah Ibrahim Ritonga.

Jabatan : ketua Walhi Bengkulu

Pertanyaan

1. Sejauh ini bagaimana kondisi mengenai lahan bekas tambang PT. DMH?
2. Apa pengaruh terhadap kawasan hutan tersebut jika tidak di lakukan reklamasi pasca tambang?
3. Bagaimana tanggapan bapak mengenai penggunaan kawasan hutan tersebut?
4. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian hutan hingga tidak akan mempengaruhi fungsi ekologis hutan?
5. Apa saran bapak mengenai hal ini terhadap pelaksana pertambangan aupun pemerintah untuk tetap menjaga kelestarian alam di Bengkulu ?


Bengkulu, 01 November 2021

Mengetahui

Pembimbing I


Masril, S.H, M.H
NIP. 195906261994031001

Pembimbing II


Aneka Rahma S.sy, M.H
NIP. 199110122019032014

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id



: 1290/In.11/F.I/PP.00.9/11/2021

04 November 2021

Nomor
Lampiran
Perihal

: -
: Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth, WALHI Kota Bengkulu
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Siti Muaisaroh
NIM : 1811150058
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Pemerintah Terhadap
Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Batubara Perspektif Hukum Positif
dan Siyasah Dusturiyah (Syudi PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah)".

Tempat Penelitian : 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Bengkulu
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Bengkulu
3. Inspektur Tambang Kementerian Sumber Daya
Mineral Penempatan di Provinsi Bengkulu
4. PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah
5. WALHI Kota Bengkulu
6. KANOPI Hijau Indonesia di Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

Art. Pl. Dekan,
Pl. Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 1290/In.11/F.L/PP.00.9/11/2021

04 November 2021

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth, KANOPI Hijau Indonesia
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Siti Muaisaroh
NIM : 1811150058
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Pemerintah Terhadap
Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Batubara Perspektif Hukum Positif
dan Siyasah Dusturiyah (Syudi PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah)".
Tempat Penelitian :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
3. Inspektur Tambang Kementerian Sumber Daya Mineral Penempatan di Provinsi Bengkulu
4. PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah
5. WALHI Kota Bengkulu
6. KANOPI Hijau Indonesia di Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Plt Dekan,
Plt. Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

D. KANOPI HIJAU INDONESIA

Identitas Responden

Nama : Saman Lating

Jabatan: Tim Advokasi Kanopi

Pertanyaan

1. Sejauh ini bagai mana mengenai kondisi Lahan bekas tambang PT. DMH?

Jawab :

Lahan Bekas Tambang PT. DMH tidak di lakukan reklamasi dan reboisasi sehingga hilangnya kawasan serapan air dan berpotensi menimbulkan bencana alam

2. Apa pengaruh terhadap kawasan hutan jika tidak di lakukan reklamasi pasca tambang ?

Jawab :

Salah satu penyebab rusaknya kawasan hutan dikarenakan banyaknya lubang tambang yang tidak direklamasi. Hal ini dapat memperparah kerusakan kawasan hutan dan kerusakan lingkungan disekitarnya. Kerusakan Hutan juga dapat menyebabkan kerusakan pada sungai-sungai yang berada di sekitar kawasan hutan tersebut, aliran sungai banyak yang terputus dan beralih. Bahkan ada yang menjadi daratan baru, hal ini juga menyebabkan hilangnya resapan air selalu terjadi banjir pada saat intensitas hujan rendah dan tinggi.

3. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pembangunan Kawasan hutan tersebut ?

Jawab :

Pembangunan di kawasan hutan beralih ekonomi ekstraktif hanya membawa kerusakan lingkungan dan kawasan hutan karena Pembangunan kawasan hutan selalu meninggalkan dampak negatif seperti pada pertambangan tidak dilakukan penutupan bekas lubang tambang atau lainnya akan merusak ekosistem perspektif ekologi

4. Bagaimana Proses Reklamasi pasca tambang lahan tersebut?

Jawab :

Reklamasi yang dilakukan oleh PT DMH tidak optimal, bahkan ada beberapa lubang tambang yang tidak direklamasi oleh PT. DMH. Hal ini menambah deretan panjang kerusakan wilayah hutan dan menghilangkan daerah serapan yang bisa menyebabkan banjir.

5. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian dan tata hutan yang baik?

Jawab :

Jangan ada tambang dan aktivitas pembangunan di kawasan hutan di provinsi Bengkulu.

6. Apa tindakan yang telah dilakukan pemerintah terhadap lahan bekas tambang yang masih terbengkalai?

Jawab :

Pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada pemilik tambang yang tidak melakukan reklamasi terhadap lubang tambang, karena peangawasan dan pemberian sanksi dalah tugas dan tanggung jawab pemerintah.

5. laporan kegiatan reklamasi dan pasca tambang biasanya masuk dalam laporan operasi produksi tiap triwulan dan tahunan, biasanya perusahaan yg masih aktif akan rutin melaporkan ke pemerintah (dinas esdm/kementerian esdm), yang menjadi permasalahan apakah perusahaan melaporkan kondisi reklamasi dan pasca tambang sesuai aktual dilapangan ini yg harus di cek kebenarannya, sejak pt dmh berhenti operasi tahun 2015 tidak ada laporan operasi produksi triwulan dan tahunannya
6. klo melihat kondisi di lapangan pt dmh ada kegiatan melakukan kegiatan reklamasi di beberapa lokasi yg sudah selesai penambangannya akan tetapi sebagian lokasi yang sdh tidak aktif belum dilakukan reklamasi dg optimal dan belum melakukan kegiatan pasca tambang sama sekali
7. sampai saat ini belum ada laporan dari perusahaan. perusahaan hanya berhenti pada tahun 2015 dan IUP -Nya berakhir di tahun 2018.
8. kondisi sekrang pemegang iup sudah tidak berada di tempat sesuai, kepmen 1827 th 2018 lampiran 6 harusnya pemegang iup op mengusulkan pihak ke tiga yang memiliki izin jasa pertambangan bidang pasca tambang dan reklamasi, untuk melakukan kegiatan reklamasi pascatambang sesuai dengan jamrek dan jpt akan tetapi karna pemegng iup sudah tidak ada maka sesuai aturan perundang-undangan mentri melalui dirjen sesuai kewenangan melakukan evaluasi untuk menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan reklmasi dan pascatambang
9. mulai dari tahap awal penyusunan visibilitis (VS), enyusunan dokumen lingkungan (amdal), penyusunan dokumen reklamasi, penyusunan dokumen pascatambang, penempatan jaminan reklamasi dan penempatan jaminan pascatambang itu harus benar-benar mempertimbangkan semua aspek pertambangan baik aspek secara teknis lingkungan sosial dan ekonomi, berdasarkan uu terbaru sebenarnya psl 21 23 ayat 1 jadi hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% dalam kawasan diperlukan kerjasama antar pihak dan sinkronisasi mulai dari tahap penyusunan dokumen lingkungan, dokumen reklamasi dan pasca tambang

C. Inspektur Tambang KESDM Penempatan di Bengkulu

Identitas Responden :

Nama : Henu Irwanto

Jabatan : Inspektur Tambang KESDM Penempatan di Bengkulu.

1. Sejak berakhir izin dmh 13 Desember 2018 pt dmh belum melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang secara optimal, banyak kewajiban perusahaan baik kewajiban secara administrasi maupun secara teknis dilapangan yg belum dilaksanakan secara baik.
2. sejak pengawasan menjadi tanggung jawab kementerian esdm mulai awal tahun 2017, IT sdh beberapa kali melaksanakan pengawasan a.l bln mei 2017 dan bulan februari 2018 akan tetapi kondisi perusahaan wkt itu sdh tidak aktif beroperasi, dan sebagai tindaklanjutnya kepala dinas esdm (kepala IT) sudah memberikan surat teguran 1 dan 2 terutama berkaitan dengan kegiatan reklamasi dan pasca tambang pt dmh tp sampai saat ini blm ada tanggapan dari pihak perusahaan
3. sejak pt dmh beroperasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pasti sdh dilaksanakan biasanya paling tidak tiap tahun 1 - 4 kali terhadap semua aspek kegiatan penambangan baik aspek administrasi, aspek teknis maupun aspek lingkungan
4. objek pengawasan di wilayah prop. Bengkulu saat ini berupa tambang aktif yg berdasarkan data terakhir terdiri dari iup op minerba (batubara, emas dan pasir besi) sebanyak 23 iup, iup op batuan sebanyak 152 up dan iup opk pengolahan sebanyak 29 iup, jadi total objek pengawasan 204. Sementara itu jumlah IT penempatan prop bkl ada 10 IT dan 8 analis (analis keselamatan pertambangan, analis perlindungan lingkungan, analis teknis perambangan dan analis konservasi pertambangan), yg bertugas dan berwenang megawasi objek pertambangan adalah 10 IT tersebut, berarti rasio IT dan perusahaan pertambangan saat ini adalah 1 : 20,4. Ini berarti blm ideal sebab idealnya rasio IT dan perusahaan yg di awasi adalah 1 : 5 sampai 1 : 7

C. Inpektur Tambang penempatan di Provinsi Bengkulu

Identitas responden :

Nama :

Jabatan :

Pertanyaan

1. Apa tanggapan bapak terkait PT Danau Mas Hitam saat ini ?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap PT DMH ?
3. Pembinaan seperti apa yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pertambangan PT DMH?
4. Menurut bapak apakah pengawas pertambangan sudah sesuai dengan banyaknya obyek pertambangan yang ada di Provinsi Bengkulu ?
5. Terkait laporan pelaksanaan reklamasi apakah pihak PT DMH melaporkan kegiatannya setiap 1 tahun sekali?
6. Bagaimana penilaian terhadap pengelolaan pertambangan PT DMH terkait laporan reklamasi?
7. Apakah PT DMH telah melapor untuk meninggalkan Lokasi pertambangan?
8. Adakah faktor penting yang menyebabkan PT DMH meninggalkan Lahan Bekas Tambang begitu saja tanpa reklamasi dan pascatambang?
9. Sebagai pengawas pertambangan menurut bapak Upaya seperti apa yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggapi terbengkalainya Kawasan hutan bekas lahan tambang PT DMH tersebut?
10. Apa saran bapak mengenai tindakan pemerintah agar pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup dan hutan dapat maksimal ?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 1290/In.11/F.I/PP.00.9/11/2021

04 November 2021

: -
: **Permohonan Izin Penelitian**

**Kepada
Yth, Inspektur Tambang Kementerian Sumber Daya Mineral
Penempatan di Provinsi Bengkulu
di-
Bengkulu**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Siti Muaisaroh
NIM : 1811150058
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Pemerintah Terhadap
Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Batubara Perspektif Hukum Positif
dan Siyasah Dusturiyah (Syudi PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah)".
Tempat Penelitian :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
3. Inspektur Tambang Kementerian Sumber Daya Mineral Penempatan di Provinsi Bengkulu
4. PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah
5. WALHI Kota Bengkulu
6. KANOPI Hijau Indonesia di Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Plt Dekan,
Plt. Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
N/P. 19710624 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 1290/In.11/F.I/PP.00.9/11/2021

04 November 2021

: -
: **Permohonan Izin Penelitian**

**Kepada
Yth, Inspektur Tambang Kementerian Sumber Daya Mineral
Penempatan di Provinsi Bengkulu
di-
Bengkulu**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Siti Muaisaroh
NIM : 1811150058
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Pemerintah Terhadap
Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Batubara Perspektif Hukum Positif
dan Siyash Dusturiyah (Syudi PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah)".
Tempat Penelitian :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
3. Inspektur Tambang Kementerian Sumber Daya Mineral Penempatan di Provinsi Bengkulu
4. PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah
5. WALHI Kota Bengkulu
6. KANOPI Hijau Indonesia di Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Plt Dekan,
Plt. Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
N/P. 19710624 199803 2 001

B. Dinas Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu

Identitas responden

Nama : Dwi Ardiansyah ST

Jabatan : Kepala seksi Pengusahaan mineral logam dan batubara.

1. Perusahaan Subah tidak berada di lokasi dengan batasnya 14000 m² UP dg meninggalkan 2 void.
2. Sudik habis masa berlaku tidak bisa di Perpanjang lagi. sk 134 Perpanjangan ke. 2.
3. Dinas Sudik menyurati mengenai permasalahan reklamasi dan pasca tambang. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari Perusahaan.
4. Netral. Keputusan pusat adalah putusan yang baik. Tidak seperti ini maka pihak hanya mengikuti arahan dari P. pusat, karena sump kontaminasi tanah sudah.
5. belum terlihat karena masih belum berjalan.
6. Rencana Reklamasi hanya dibuat sebatas tahun 2017. dan tahun berikutnya belum ada rencana reklamasi & pasca tambang. Saat ini dunia belum berhasil.
7. Perusahaan belum pernah mengakukan evaluasi hingga belum dilakukan penilaian.
8. daerah tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan, karena pengawasan dilakukan oleh pusat melalui inspektur tambang dan yang berkaitan.
9. belum ada aturan tahunnya dan belum pernah dilaksanakan di Provinsi Bengkulu.
10. bergantung pada harga hasil tambang, saat harga batubara mahal pihak Perusahaan Barat membuka kembali lahan yang telah di reklamasi.
11. melindungi aturan, melaksanakan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
12. - Mendorong perda buat UU Pembuat dan PPHH.

Bengkulu, 10 Desember 2021.

Mengetahui



(Dwi Ardiansyah. ST.)

B. Dinas Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu

Identitas responden

Nama : Odi Ardiarsyah, S.T

Jabatan : Ketua Seksi Perusahaan mineral logam dan Batu bara

Pertanyaan

1. Sejauh ini bagaimana kondisi lahan tambang PT Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah ?
2. Bagaimana kondisi izin usaha pertambangan PT Danau Mas Hitam?
3. Bagaimana pendapat bapak mengenai terbengkalainya lahan tambang tersebut ?
4. Apa tanggapan bapak mengenai perubahan undang-undang nomor 03 tahun 2020 atas undang-undang 04 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara? Terhadap pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang
5. Perubahan seperti apa yang signifikan setelah ada aturan tersebut?
6. Bagaimana proses reklamasi pasca tambang di PT DMH saat ini ?
7. Bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan reklamasi pasca tambang ?
8. Bagaimana pengawasan pemerintah dalam hal ini?
9. Bagaimana menentukan pihak ketiga dalam pelaksanaan reklamasi pasca tambang etekah di tingalkan ?
10. Apa faktor yang menyebabkan terkendalanya reklamasi pasca tambang?
11. Maka upaya apa yang dapat di lakukan pemerintah daerah untuk melindungi alam di Bengkulu ?
12. Apa saran bapak terhadap pemerintah agar dapat melindungi alam di Bengkulu dengan Maksimal ?



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Pangeran Natadirja Nomor 139 Telp. (0736) 24467-22102 Fax. (0736) 22102
Website : [Http : //esdm.bengkuluprov.go.id](http://esdm.bengkuluprov.go.id) ; email : esdmprovbki@yahoo.com

BENGKULU

Kode Pos 38225

Bengkulu, 09 Desember 2021

Nomor : 800/ 1563 /ESDM/21.540.1
Sifat : Biasa
Perihal : Kesediaan Menerima Izin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum Tata Negara
Universitas Institut Agama Islam Negeri
Bengkulu
di-

BENGKULU

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 1290/In.11/F.I/PP.00.9/11/2021 tanggal 04 November 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, tentang izin penelitian atas nama mahasiswa :

No	Nama Mahasiswa	NPM	Program Studi
1	Siti Muaisaroh	1811150058	Hukum Tata Negara

Maka bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut di atas dapat diterima untuk melakukan penelitian dan pengambilan data untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Batubara Perspektif Hukum Positif dan Siasah Dusturiyah (Studi PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah)".

Mahasiswa yang bersangkutan selama menjalankan penelitian diharapkan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 1290/In.11/F.I/PP.00.9/11/2021

04 November 2021

: -
: **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Siti Muaisaroh
NIM : 1811150058
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Pemerintah Terhadap
Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Batubara Perspektif Hukum Positif
dan Siyasah Dusturiyah (Syudi PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah)".

Tempat Penelitian : 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Bengkulu
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Bengkulu
3. Inspektur Tambang Kementerian Sumber Daya
Mineral Penempatan di Provinsi Bengkulu
4. PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah
5. WALHI Kota Bengkulu
6. KANOPI Hijau Indonesia di Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Betang Seri No. 108, Kel. Tanah Peteh, Kec. Platu Agung, Kota Bengkulu. Telp. 0736 22044 / Fax. 0736 7342192
 Website : <https://www.dpmp1sp.bengkuluprov.go.id> | Email : dpmp1sp@bengkuluprov.go.id

BENGKULU 38228

REKOMENDASI

Nomor : 503/82.650/855-CL/DPMP1SP-P.1/2021

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Plt. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 1290/In.11/F.JPP.00.9/11/2021, Tanggal 04 November 2021 Perihal Rekomendasi Penelitian, Pemohonan diterima tanggal 11 November 2021

Nama / NPM	: SITI MUAISAROH / 1811150058
Pekerjaan	: Mahasiswa
Maksud	: Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian	: Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Perspektif Hukum Positif Dan Syariah Dustunyah (stud PT. Danau Mas Hilam di Bengkulu Tengah)
Daerah Penelitian	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, Inspektur Tambang Kementerian Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, PT Danau Mas Hilam Bengkulu Tengah, WALHI Kota Bengkulu, KANOPHI Hijau Indonesia Kota Bengkulu
Waktu Penelitian/Kegiatan	: 09 November 2021 s/d
Penanggung Jawab	: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada tanggal : 11 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI BENGKULU,



KARMAWANTO, M.Pd
 Pembina Tk. I
 NIP. 196901271992031002



Terdapat di halaman ke-2 dari 2.

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
4. Inspektur Tambang Kementerian Sumber Daya Mineral Penanaman modal Provinsi Bengkulu
5. Kepala WALHI Kota Bengkulu, Kepala KANOPHI Hijau Kota Bengkulu
6. Direktur PT. Danau Mas Hilam Bengkulu Tengah
7. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
8. Yang bersangkutan





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jl Pembangunan Simp Padang Harapan Telp. (0736) 20091- 22688 Fax (0736) 22856
BENGKULU

Bengkulu, 06 Desember 2021

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
di -
BENGKULU

Nomor : 023/ 2909 / 21
Salat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 1290/In.11/F.I/PP.00.9/11/2021 tanggal 04 November 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, atas nama:

NAMA : Siti Muaisaroh
NPM : 1811150058
PRODI : Hukum Tata Negara (HTN)

pada prinsipnya kami dapat memberikan Izin Penelitian di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa kepada mahasiswa yang namanya tersebut diatas agar segera melapor ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu pada kesempatan pertama.
2. Diwajibkan mengikuti semua peraturan dan tata tertib yang berlaku.
3. Menjaga etika dan sopan santun selama pelaksanaan Penelitian.
4. Mengikuti Semua Protokol Kesehatan selama pelaksanaan Penelitian.
5. Membuat laporan hasil Penelitian kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu disertai dokumentasi kegiatan pada akhir kegiatan

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan: Disampaikan kepada Yth.
Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

: 1290/In.11/F.I/PP.00.9/11/2021

04 November 2021

Nomor
Lampiran
Perihal

: -
: Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Siti Muaisaroh
NIM : 1811150058
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Pemerintah Terhadap
Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Batubara Perspektif Hukum Positif
dan Siyasah Dusturiyah (Syudi PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah)".

Tempat Penelitian : 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Bengkulu
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Bengkulu
3. Inspektur Tambang Kementerian Sumber Daya
Mineral Penempatan di Provinsi Bengkulu
4. PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah
5. WALHI Kota Bengkulu
6. KANOPI Hijau Indonesia di Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

A. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

Identitas Responden :

Nama: Asep Yohana S.P

Jabatan: Analis Pengembangan hutan.

1. Sebagian sudah didanai secara Rill. Namun secara administrasi belum siap sehingga belum bisa dinilai oleh Provinsi. Provinsi telah menyetujui. Namun tidak ditanggapi.
2. Ippth yang dimiliki oleh PT DMH tidak berakur sesuai ~~dan~~ undang-undang.
3. berkaitan dengan masa berlaku dan harus sesuai dengan hak dan kewajiban oleh Pemegang IUP.
3. ada 2 Ippth di sekitar DMH yaitu BP dan BMA. BP memiliki Ippth seluas ± 1.620,52 sedangkan BMA memiliki luas Ippth ± 350,33
4. Pengawasan juga tidak mudah untuk kami lakukan, karena kami butuh data dalam melaksanakan hal tsb.
5. Kami juga sudah mengajukan anggaran Alimun keum di Ace hingga saat ini. Tapi dari Pihak kami belum pernah melakukan pengawasan baik yang berkala maupun akhir.
6. Sebagian sudah dilakukan namun belum sepenuhnya karena belum mengajukan laporan, dan dari Pihak Pemerintah tidak bisa begitu saja melakukan evaluasi.
7. dari Pihak Pemerintah akan melakukan pengawasan dan tindakan pengawasan Pertambangan, karena pengawasan dan evaluasi merupakan peran paling utama yang harus dilakukan Pemerintah.
8. dari Pihak kehutanan kami bisa dilakukan yang di lakukan karena Pihak Pertambangan belum mengajukan laporan untuk evaluasi dan juga kurangnya anggaran.
- 9.

Bengkulu 13 Desember 2021
Menghormati

(Asep Yohana)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Peneliti

Nama : Siti Muaisaroh
NIM : 1811150058
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara / Syaria'h
Judul : Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Perspektif Hukum Positif Dan Siyash Dusturiyah (studi PT. Danau Mas Hitam Di Bengkulu Tengah)

Daftar Wawancara

A. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

Identitas responden

Nama :

Jabatan :

Pertanyaan

1. Bagaimana kondisi lahan bekas tambang PT Danau Mas Hitam (DMH) ?
2. Bagaimana Ketentuan IPPKH PT DMH?
3. Ada berapakah IPPKH di sekitar pertambangan PT DMH?
4. Bagaimana ketentuan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang dalam kawasan hutan ?
5. Bagaimana kriteria penilaian reklamasi pasca tambang dalam IPPKH?
6. Bagaimana pelaksanaan reklamasi pasca tambang pada lahan PT DMH saat ini ?
7. Upaya seperti apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk tetap menjaga Fungsional Kawasan hutan ?
8. Tindakan seperti apa yang telah di lakukan oleh pemerintah mengenai terbelkainya lahan bekas tambang oleh PT. DMH?
9. Bagaimana Evaluasi terhadap Reklamasi Pasca Tambang PT DMH ?
10. Bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan lahan bekas tambang dalam IPPKH yang belum melakukan pemulihan sebagaimana mestinya?
11. Faktor seperti apa yang sering membuat perusahaan lalai akan kewajibanya?
12. Bagaimana tanggapan bapak IPPKH PT DMH ?
13. Bagaimana saran bapak untuk pemegang IPPKH kedepanya agar dapat agar dapat melaksanakan kewajibanya dengan maksimal?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Muaisaroh
NIM : 1811150058
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I/II: Aneka Rahma, S.Sy, M.H

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Batubara Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah (Studi Pt. Danau Mas Hitam Di Bengkulu Tengah)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Senin 24/05-2021	Ganti Judul	Periksa, jangan adanyi sama dg sebelumnya.	f
2.	Rabu 02/06-2021	konsultasi judul		f
3.	Rabu 30/06-2021	Perbaikan Paru:isan, kerangka teor:		f
4.	Jumat 09/07-2021	Perbaikan Footnote, daftar, dan rumusan masalah.	lanjut P.1	f
5.	Sabtu 27/09-2021	Revisi kajian teor:	lanjut Penulisan.	f
6.	Senin 20/12-2021	Pembahasan di paragraf, sesuaikan dg kajian teor, kesimpulan juga di sesuaikan.		f

Bengkulu, 20... Desember... M

1443 H

Mengetahui,
Kaprosdi HK/HTM

Ade Kosasih S.H.M.H
NIP. 198203182010011012

Pembimbing I/II

(Aneka Rahma, S.Sy, M.H)
NIP. 199110122019032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Muaisaroh
NIM : 1811150058
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I/II: Masril, S.H, M.H

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Terhadap
Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Batubara
Perspektif Hukum Positif Dan Siyash Dusturiyah
(Studi Pt. Danau Mas Hitam Di Bengkulu Tengah)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	12/07-2021	Perbaiki latar belakang.		f
2.	14/07-2021	Sesuaikan rumusan masalah dan kerangka teori.		f
3.	10/07-2021	Acc / lanjut.		f
4.	23/12-2021	Perhatikan bab 4 apa sudah diuraikan		f
5.	28/12-2021	Lihat kesimpulan apa sudah menjawab rumusan masalah.		f
6.	31/12-2021	konsultasi.		f
7.	10/01-2022	Acc / lanjut.		f

Bengkulu, 10 Januari ... M

1443 H

Pembimbing I/II

Mengetahui,
Kaprodik HKI/HES/HTA

Ade Kosasih S.H, M.H
NIP. 198203182010011012

(Masril S.H, M.H)
NIP. 195906261994031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1150 /In.11/F.I/PP.00.9/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

27 September 2021

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
LABORATORIUM TAHSIN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp: (0736) 51172, 51276 Fax: (0736) 51171

SURAT REKOMENDASI

Nomor: SR.027/LT-FSY/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin.

Berdasarkan hasil Evaluasi melalui Lab. Tahsin Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut **LAYAK** untuk dites oleh Penguji :


Nama : Siti Muaisaroh
NIM : 1811150058
Prodi : Hukum Tata Negara

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : Dr. Yusmita, M.Ag
NIP : 19710624199803201

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh salah satu pimpinan Fakultas Syariah sebagai syarat untuk SK Seminar Proposal

Bengkulu, September 2021
Pengelola Lab. Tahsin


Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H
NIP: 199504232020121007

**coret yang tidak perlu*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Siti Muaiyarah
Jurusan / Prodi : Syariah / hukum tata negara.

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>perhatikan contoh lain proposal dan perbaik!</i>	<i>konsultasi</i>

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Mastie, S.H., M.H.
NIP. 19590626 1994 031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
• BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Sidi Nurisardi
Jurusan / Prodi : Sastra Islam Negeri

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - perbaiki Makharijul Huruf - — Tanda Baca & Waqaf	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Perhatikan Coretan 3 & Halaman 2 yg ditandai, & perbaiki sesuai arahan.	Keseluruhan

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, II


Aneka Raima S. Su. SH
NIP. 19911012 20 903 20 4




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: lainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin 12 April 2021
Nama : Siti Muhsarah
NIM : 181110008
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara (Syariah)

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pelaksanaan Fungsi Kalambeccan Rukun Tatanaga (RT) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pegardin Kecamatan Ulu Kupal Kabupaten Bengkulu Utara)	 Siti Muhsarah	1. Rosmi S.H.M.H.	 1.
		2. Ferra Rahma	 2.


Wassalam
Ka. Prodi HKI/HES/HTN


Rosmi S.H.M.H.
NIP.19820312010011012

JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1.	Siti Pebrianti NIM. 18111501142/ HTN	1. Dr. Iman Mahdi, S.H., M.H. 2. Drs. Tasri, M.A.	Pelaksanaan Kewenangan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Desa Tanjung Agung Paik Bengkulu Utara Oleh Pemerintahan Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah	Hari Senin, 12 April 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 WTB	Rumah
2.	Siti Muaisaroh NIM. 1811150058/ HTN	1. Masril, S.H., M.H. 2. Aneka Rahma, S.Sy., M.H.	Pelaksanaan Fungsi Ketenbagaan Rukun Tetangga (RT) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Pagardin Kecamatan Uluk Kumpai Kabupaten Bengkulu Utara)	Hari Senin, 12 April 2021 Jam 10.00 s/d 11.00 WTB	Rumah
3.	Wahyu Andrian NIM. 1416151930/ HTN	1. Rohmadi, S.Ag, M.A. 2. Etry mike, S.H., M.H.	Tinjauan Siyash Dusturiyah Terhadap Pembentukan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pembentukan Perangkat Desa	Hari Senin, 12 April 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 WTB	Rumah
4	Putri Ayu Setyawati NIM. 1811150085/ HTN	1. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum 2. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.	Tinjauan Siyash Dusturiyah Terhadap Kewajiban Vaksinisasi Covid-19 Berdasarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2021	Hari Senin, 12 April 2021 Jam 13.00 s/d 14.00 WTB	Rumah

Bengkulu, 08 April 2021





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili, (0736)51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Siti Muasaroh
 NIM : 181150058
 PRODI : HTN

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu 24/02-2021	Charles Ari Sonda	Kabardaban Langua dalam upacara adat perkawinan dalam kearifan lokal (Kec. Barang Lintang)	1. Dr. Zulfah Nurdi 2. Fauzan Sh.mh	1. 2.
2.	Rabu 03/03-2021	Mardiana	Kepercayaan Berkeadilan dalam kehidupan berkeadilan di era digital (Kec. Barang Lintang)	1. Dr. Lili Nurdi 2. Eddy Mike Mh	1. 2.
3.	Rabu 03/03-2021	Aoni Kurniasari H Adi	Kepercayaan Berkeadilan dalam kehidupan berkeadilan di era digital (Kec. Barang Lintang)	1. Masril Mh. 2. Dr. H. Tosri MA	1. 2.
4.	Rabu 03/03-2021	Duka Matrena	Kepercayaan Berkeadilan dalam kehidupan berkeadilan di era digital (Kec. Barang Lintang)	1. Dr. Supardi MA. Ag. 2. Hanisyal Putra	1. 2.
5.	Ramis 04/03-2021	Mota Giya Sirsua.	Hukum Pengabdian sosial dan sosial (Kec. Barang Lintang)	1. Dr. Nurudin Wahid Mh. 2. Nurvinska (MAN)	1. 2.
6.	Rabu 19/03-21	Abdul Aziz	Kepercayaan Berkeadilan dalam kehidupan berkeadilan di era digital (Kec. Barang Lintang)	1. Dr. Ilim Fahimah L. MA. 2. Yolanda Umam	1. 2.
7.	Senin 22/03-21	Abdul Kadir	Kepercayaan Berkeadilan dalam kehidupan berkeadilan di era digital (Kec. Barang Lintang)	1. Dr. Imam Mahdi SH. PAH. 2. Dr. Wani Ramadon M. H.	1. 2.
8.	Senin 05/04-2021	Agung Adi Nugroho	Kepercayaan Berkeadilan dalam kehidupan berkeadilan di era digital (Kec. Barang Lintang)	1. Dr. Teja Andika Mh. 2. Hambao, M. Pd. I	1. 2.
9.	Rabu 06/04-2021	Dewi Ayu Cahaya Putri	Kepercayaan Berkeadilan dalam kehidupan berkeadilan di era digital (Kec. Barang Lintang)	1. Rahmatu SAg MA 2. Wanyu Anwar Juar Mh.	1. 2.
10.	Rabu 07/04/2021	Ajeng Ibrah - Alzamm	Kepercayaan Berkeadilan dalam kehidupan berkeadilan di era digital (Kec. Barang Lintang)	1. Dr. Kusuma Mh. 2. Eddy Mike Mh	1. 2.

Bengkulu,/...../2019
 Ketua Prodi HTN

Ade Kesasih, S.H., M.H.
 NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879, Faksimili (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

1. IDENTITAS MAHASISWA
 Nama : Siti Muararah
 NIM : 01160058
 Prodi : HTN
 Semester : V

Judul Proposal yang diusulkan :


1. Tinjauan Yuridis Lembaga Pengaruh dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Zokoan Lingkungan Kabupaten Utara Bengkulu No. 10.3 th. 2013 tentang Monev
2. Penyelenggaraan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan otonomi daerah di lingkungan Ulu No. 20 th. 2014 tentang Pemda
3. Dalam Ketua Rukan Pratama (PT) dalam pembangunan dan persentase hukum positif dan etika syariah kejuruan (studi kasus pengabdian ke Kabupaten Utara)

II. PROSES KONSULTASI

- a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Salah satu judul No. 3 tidak layak menjadi proposal skripsi


Pembimbing Akademik


 16/03/2014
 Rahmedi, M

- b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Salah satu Rukan Pratama (PT) dalam pembangunan dan persentase hukum positif dan etika syariah kejuruan (studi kasus pengabdian ke Kabupaten Utara)

Dosen



 DR. H. Akbar Rahmedi, SH, M.Hum

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Pengaruh fungsi tabung pemukiman di lingkungan Kecamatan Pengalenehan, Desa (Studi: data pengabdian ke Kecamatan Wika Kota Kabupaten Bengkulu Utara)

Bengkulu, 25/1/2014
 Mahasiswa

Mengetahui,
 Ketua Prodi HTN


 Ade Kosasih, S.H., M.H
 NIP: 198203182010011012


 Siti Muararah